

**GAMPONG BERSIH DARI NARKOBA (BERSINAR) DI
GAMPONG LAMPULO KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**M. FARIZZI MAULANA WAHYUDI
NIM: 200405015
Program Studi Kesejahteraan Sosial**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1447 H/ 2026 M**

LEMBAR PENGESAHAN

**GAMPONG BERSIH DARI NARKOBA (BERSINAR) DI LAMPULO
SEBAGAI PROGRAM BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Kesejahteraan Sosial

Oleh:

M. FARIZZI MAULANA WAHYUDI
NIM: 200405015

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Sidang Munagasyah Oleh:

Pembimbing I



Dr. Sa'i, S.H., M.Ag
NIP. 196406011994021001

Pembimbing II



Winda Amalia, M. Kesos
NIP. 198909242022032001

SKRIPSI S-1
Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial

Diajukan oleh:
M. FARIZZI MAULANA WAHYUDI
NIM. 200405015

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 30 Januari 2026 M
11 Sy'aban 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua

Drs. Sa'i, S.H., M.Ag
NIP.196406011994021001

Sekretaris

Wirda Amalia, M. Kesos
NIP.198909242022032001

Penguji I

Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 198401272011011008

Penguji II

Hijrah Saputra, S.Fil.L., M.Sos.
NIP. 199007212020121016

A R - R A N I R Y

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kusni Hatta, M.Pd.
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : M. Farizzi Maulana Wahyudi

NIM : 200405015

Jenjang : Sarjana S-1

Jurusan/Prodi : Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 20 Januari 2025

Yang Menyatakan,



M. Farizzi Maulana Wahyudi

NIM. 200405036

ABSTRAK

Penyalahgunaan Narkoba hingga saat ini masih menjadi permasalahan laten yang perlu ditangani, termasuk di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Gampong Bersih dari Narkoba (Bersinar) oleh Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Banda Aceh serta dampaknya terhadap perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat di Gampong Lampulo Kota Banda Aceh. Program ini merupakan bagian dari strategi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba (P4GN) berbasis komunitas yang menekankan edukasi, pemberdayaan, partisipasi warga, serta pembentukan agen Pemulihan di tingkat gampong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi terhadap 7 (tujuh) informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Gampong Bersinar di Lampulo dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti pelatihan Agen Pemulihan, sosialisasi rutin, kemitraan gampong dengan BNN dan Kepolisian, kegiatan keagamaan berbasis pencegahan, serta pemberdayaan ekonomi melalui UMKM budidaya lele. Program ini memperkuat kolaborasi antara BNNK dan pemerintah gampong serta membangun kontrol sosial masyarakat. Dari sisi dampak, program ini meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat mengenai bahaya narkoba. Warga menjadi lebih berani melapor, lebih aktif menjaga lingkungan, dan lebih memahami aspek kesehatan serta agama terkait narkoba. Aktivitas sosial dan ekonomi yang produktif turut memperkecil risiko penyalahgunaan di kalangan pemuda. Meskipun demikian, program masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran dan rendahnya partisipasi sebagian warga. Secara keseluruhan, Program Gampong Bersinar di Lampulo dapat meningkatkan ketahanan sosial masyarakat terhadap ancaman narkoba dan diharapkan dapat menjadi model bagi gampong lain.

Kata Kunci: *Gampong Bersinar; P4GN; BNNK; Kesadaran Masyarakat; Narkoba; Gampong Lampulo.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas kasih karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Gampong Bersih Dari Narkoba (Bersinar) Di Lampulo Sebagai Program Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kota Banda Aceh” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat serta umatnya. Karya berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Ucapan terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Terima kasih kepada Kedua Orang Tua saya yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Bapak Dr. Mahmuddin, S.Ag., M.Si, Sebagai wakil dekan I bidang Akademik dan Kelembagaan yang telah membantu memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi.


4. Bapak Fairuz., S.Ag., MA sebagai wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yang telah membantu dalam administrasi mahasiswa.
5. Bapak Dr. Sabirin., S.Sos.I., M.Si. sebagai wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan banyak dukungan kepada mahasiswa.
6. Bapak Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D, Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
7. Bapak Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos, Sebagai Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan masukan serta motivasi dalam melaksanakan penelitian.
8. Drs. Sa'i, S.H., M.Ag. Selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu serta meluangkan waktu lebih untuk membimbing peneliti serta memberikan masukan dan motivasi nya.
9. Wirda Amalia, M.Kesos, Selaku pembimbing II saya yang sudah banyak memberikan masukan dan motivasi kepada saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam melakukan penelitian.
10. Seluruh dosen Kesejahteraan Sosial yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan serta bimbingan selama menjalankan perkuliahan.
11. Kepada kak Mastura sebagai Operator Prodi Kesejahteraan Sosial yang telah banyak membantu dalam persoalan surat serta urusan yang berkaitan dengan Prodi.

12. Kepada para informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan penulisan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman seperjuangan saya jurusan Kesejahteraan Sosial leting 2020.

Segala upaya telah dilakukan untuk menyempurnakan penulisan ini. Namun, tidak mustahil dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan karya selanjutnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2026


M. Farizzi Maulana Wahyudi



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penjelasan Istilah	9
BAB II NARKOBA MENURUT ISLAM DAN PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN	11
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
B. Landasan Teori	16
1. Tinjauan terkait narkoba	16
2. Strategi Pencegahan, Pemberantasan, penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	23
3. Pelaksana Program Penanggulangan Narkoba	25
4. Keterlibatan Gampong Dalam Upaya Penanggulangan Narkoba	27
5. Program Gampong Bersinar	29
6. Teori Perubahan Perilaku	31
7. Alur Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian dan Metode Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Informan Penelitian.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data	44
BAB IV GAMPONG LAMPULO SEBAGAI CONTOH DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGANI PENYALAHGUNAAN NARKOBA	46

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Implementasi Program Gampong Bersinar di Gampong Lampulo	53
C. Dampak Program Gampong Bersinar Terhadap Kesadaran Masyarakat.....	63
D. Hambatan dan Keterbatasan dalam Pelaksanaan Program	67
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77
LAMPIRAN	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat dan keamanan manusia terbesar di abad ke-21. Laporan *World Drug Report 2023* mencatat 292 juta pengguna Narkoba di seluruh dunia pada 2022 naik hampir 23% dari satu dekade sebelumnya.¹ Jenis Narkoba yang paling sering digunakan seperti cannabis atau ganja dengan lebih kurang 228 juta penyalahguna, disusul oleh opiooid sekitar 60 juta penyalahguna, amfetamin (30 juta penyalahguna), kokain (23 juta penyalahguna) dan ekstasi (20 juta penyalahguna). Peningkatan ini tidak hanya menambah beban layanan kesehatan, tetapi juga mendorong tindak kriminal, memicu konflik sosial, dan memangkas produktivitas ekonomi di banyak negara.

Diperkirakan terdapat 7 juta orang di dunia yang juga mendapatkan catatan kriminal dari kepolisian termasuk penangkapan maupun peringatan karena penyalahgunaan narkoba mulai dari penggunaan maupun kepemilikan. Di sisi lain, data dari *United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC)* di tahun 2024 mencatat bahwa sekitar 2,7 juta individu terlibat dalam proses hukum akibat pelanggaran terkait narkoba, dengan lebih dari 1,6 juta orang akhirnya menerima sanksi pidana. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan global dalam

¹ UNODC. *Press Release UNODC World Drug Report 2024: Harms of World Drug Problem Continue to Mount Amid Expansions in Drug Use and Markets*. United Nations Office on Drugs and Crime, 2024, www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2024/June/unodc-world-drug-report-2024_-harms-of-world-drug-problem-continue-to-mount-amid-expansions-in-drug-use-and-markets.html. Accessed 11 Sept. 2025.

pengurangan permintaan (*demand reduction*) masih belum memberikan hasil yang optimal, sementara upaya pengurangan pasokan (*supply reduction*) terus dihadapkan pada kompleksitas jaringan produksi narkoba yang bersifat transnasional.²

Indonesia, dengan populasi lebih dari 279 juta jiwa, turut merasakan eskalasi ancaman tersebut. Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan di tahun 2023, proporsi penduduk usia 15–64 tahun yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tercatat sebesar 1,73%, atau setara dengan sekitar 3,33 juta jiwa. Angka ini menjadi salah satu dasar bagi BNN dalam menetapkan target penurunan prevalensi hingga 1,7% pada tahun 2025 dan 1,6% pada tahun 2029. Dampak domino mulai dari gangguan kesehatan mental, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kerugian ekonomi menjadi alarm serius bagi pemerintah pusat maupun daerah.

Jika ditelusuri lebih jauh, tren sebelumnya memperlihatkan adanya peningkatan pada periode 2019–2021, ketika prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai naik dari 1,80% menjadi 1,95%. Namun, kecenderungan tersebut mulai berbalik arah pada dua tahun berikutnya. Antara tahun 2021 hingga 2023, prevalensi berhasil ditekan turun sebesar 0,22 persen poin hingga mencapai 1,73%. Penurunan ini tidak hanya terlihat secara persentase, tetapi juga tercermin dari jumlah penyalahguna secara absolut, yang berkurang dari 3.666.646 orang pada tahun 2021 menjadi 3.337.911 orang pada tahun 2023, atau menurun sekitar

² UNODC. *What Are NPS and the Categories? How Widespread Are NPS?* United Nations Office on Drugs and Crime, 2024, www.unodc.org/LSS/Page/NPS. Accessed 11 Sept. 2025.

324.735 orang dalam kurun waktu dua tahun.³ Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa berbagai upaya pencegahan dan penanganan yang telah dilakukan mulai menunjukkan hasil, termasuk penguatan program pencegahan, pemberantasan, edukasi dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

Provinsi Aceh selama ini dikenal sebagai wilayah yang memiliki karakteristik sosial-budaya dan religius yang kuat, dengan penerapan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, karakter tersebut tidak secara otomatis menjadikan Aceh steril dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Dalam beberapa tahun terakhir, Aceh justru menunjukkan kecenderungan yang sejalan dengan dinamika nasional dan global, yakni meningkatnya peredaran serta penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat.⁴ Fenomena ini memperlihatkan bahwa narkoba tidak lagi hanya menjadi persoalan wilayah perkotaan besar atau kawasan dengan tingkat urbanisasi tinggi, melainkan telah merambah ke wilayah-wilayah dengan basis nilai tradisional yang kuat.

Data Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Banda Aceh mencatat adanya peningkatan temuan kasus narkoba sebesar sekitar 18% dalam periode 2021–2023.⁵ Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan bertambahnya jumlah pengguna atau pengedar, tetapi juga mengindikasikan semakin kompleksnya pola

³Badan Narkotika Nasional (BNN) RI. *Hasil Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023*. Pusat Penelitian, Data dan Informasi BNN RI: Jakarta Timur. 2024.

⁴ UNODC. *Press Release ...*, www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2024/June/unodc-world-drug-report-2024-harms-of-world-drug-problem-continue-to-mount-amid-expansions-in-drug-use-and-markets.html. Accessed 11 Sept. 2025

⁵ Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh. *Laporan Program “Gampong Bersinar” Tahun 2023*. Banda Aceh: BNNK Banda Aceh. 2023.

peredaran narkoba di tingkat lokal. Modus distribusi yang kian beragam, pemanfaatan jalur informal, serta keterlibatan aktor lintas wilayah menjadi tantangan tersendiri bagi aparat dan masyarakat dalam melakukan pencegahan serta deteksi dini.

Salah satu wilayah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan relatif tinggi adalah Gampong Lampulo, sebuah kawasan pesisir di Kota Banda Aceh yang berfungsi sebagai sentra aktivitas ekonomi berbasis perikanan. Keberadaan pusat perdagangan ikan, serta tingginya arus keluar-masuk pekerja harian menjadikan Lampulo sebagai ruang sosial yang dinamis sekaligus rentan. Mobilitas penduduk yang tinggi dan heterogenitas latar belakang sosial—mulai dari nelayan lokal, pedagang musiman, hingga pekerja informal dari luar daerah—menciptakan kondisi yang memudahkan terjadinya interaksi tanpa ikatan sosial yang kuat. Dalam konteks tersebut, pengawasan sosial tradisional yang biasanya efektif di komunitas gampong dapat cenderung melemah.

Selain faktor mobilitas dan heterogenitas, variasi tingkat pendidikan dan literasi informasi di Gampong Lampulo turut berkontribusi terhadap kerentanan penyalahgunaan narkoba. Sejumlah studi menunjukkan bahwa rendahnya literasi kesehatan dan minimnya pemahaman tentang dampak jangka panjang narkoba sering kali berkorelasi dengan meningkatnya risiko penyalahgunaan, terutama di kalangan usia produktif dan remaja.⁶ Kondisi ini diperparah oleh masih adanya stigma sosial terhadap penyalahguna narkoba, yang menyebabkan individu atau

⁶ Hawkins, J. David, Richard F. Catalano, and Janet Y. Miller. "Risk and Protective Factors for Alcohol and Other Drug Problems in Adolescence and Early Adulthood: Implications for Substance Abuse Prevention." *Psychological Bulletin*, vol. 112, no. 1, 1992, pp. 64–105, <https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.64> Accessed 11 Sept. 2025.

keluarga cenderung menutup diri dan enggan melaporkan kasus yang terjadi di lingkungannya.⁷

Menanggapi situasi tersebut, BNNK Banda Aceh menginisiasi Program Gampong Bersih dari Narkoba (selanjutnya di singkat Gampong Bersinar) sebagai bagian dari strategi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Program ini dirancang dengan pendekatan berbasis komunitas, yang tidak semata-mata menekankan aspek penegakan hukum, tetapi juga mengintegrasikan edukasi, pemberdayaan sosial-ekonomi, serta penguatan sistem pengawasan berbasis partisipasi warga. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma baru kebijakan narkoba yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pencegahan, bukan sekadar objek intervensi.⁸

Konsep utama yang diusung dalam Gampong Bersinar adalah *community resilience*, yakni kemampuan komunitas untuk mengenali, merespons, dan pulih dari ancaman sosial secara kolektif. Dalam kerangka ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai “sensor sosial” yang mampu mendeteksi gejala awal peredaran narkoba serta sebagai “aktor perubahan” yang aktif dalam upaya pencegahan. Beberapa studi yang dilakukan di luar Aceh menunjukkan pelaksanaan program di tingkat desa/ gampong meliputi antara lain pembentukan relawan anti-narkoba, penguatan kapasitas tokoh

⁷ Hasil Wawancara awal dengan Bapak BI, Sekretaris-PJ Keuchik Gampong Lampulo pada 12 Oktober 2025.

⁸ BNN RI. *Laporan Pengukuran Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2024*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2024, hlm. 15.

masyarakat dan aparaturnya, serta pembangunan jejaring komunikasi cepat antar-dusun untuk pelaporan dini.⁹

Selain aspek pencegahan langsung, Gampong Bersinar khususnya di Gampong Lampulo juga memasukkan unsur pemberdayaan ekonomi sebagai strategi pendukung. Pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dipandang sebagai instrumen penting untuk mengurangi faktor risiko sosial-ekonomi yang sering kali berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, seperti pengangguran dan ketidakstabilan pendapatan. Penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dengan intervensi sosial dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap komunitas serta memperkuat komitmen warga dalam menjaga lingkungan dari aktivitas ilegal.¹⁰ Di Gampong Lampulo, pendekatan ini dilakukan melalui UMKM Budidaya lele serta dilengkapi dengan revitalisasi kegiatan keagamaan dan sosial sebagai sarana internalisasi nilai-nilai anti-narkoba yang sesuai dengan konteks budaya setempat.¹¹

Secara teoritis, efektivitas program berbasis komunitas seperti Gampong Bersinar dipengaruhi oleh tingkat *collective efficacy*, yaitu keyakinan bersama warga bahwa mereka mampu mengatur dan mengontrol kondisi sosial di lingkungannya. Konsep ini menekankan pentingnya kepercayaan sosial, kohesi

⁹ Rosyidi, M. I., and E. Susilo. "Pengembangan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) Di Desa Kemambang Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang: Development of a Drug-Free Village (BERSINAR) in Kemambang Village, Banyubiru District, Semarang Regency". *Journal of Holistics and Health Sciences*, vol. 6, no. 2, Sept. 2024, pp. 379-388, doi:10.35473/jhhs.v6i2.507.

¹⁰ World Bank, *Community-Driven Development and Social Resilience*, 2022. <https://www.worldbank.org/en/topic/social-cohesion-and-resilience>. Accessed 24 Sept 2025.

¹¹ Hasil Wawancara awal dengan Bapak BI, Sekretaris-PJ Keuchik Gampong Lampulo pada 12 Oktober 2025.

komunitas, dan kesediaan untuk bertindak demi kepentingan bersama. Studi-studi di berbagai konteks perkotaan dan semi-perkotaan menunjukkan bahwa komunitas dengan tingkat *collective efficacy* yang tinggi cenderung memiliki angka kejahatan dan penyalahgunaan zat yang lebih rendah.¹² Dengan kata lain, perubahan perilaku individu tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang melingkupinya.

Namun demikian, efektivitas suatu model intervensi tidak dapat disamaratakan tanpa mempertimbangkan karakteristik lokal. Setiap gampong memiliki struktur sosial, norma, kepemimpinan informal, serta sumber daya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, keberhasilan Gampong Bersinar di satu wilayah tidak secara otomatis dapat direplikasi di wilayah lain tanpa proses adaptasi dan evaluasi kontekstual. Evaluasi berbasis bukti menjadi krusial untuk memastikan bahwa implementasi program benar-benar berjalan sesuai pedoman dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Di Gampong Lampulo, Program Gampong Bersinar telah berjalan lebih dari dua tahun. Meskipun demikian, hingga saat ini belum tersedia dokumentasi komprehensif yang mengkaji kesesuaian implementasi program dengan panduan BNN, serta dampaknya terhadap perubahan tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terkait bahaya narkoba.¹³ Ketiadaan evaluasi yang sistematis

¹² Zahnow, Renee, Jonathan Corcoran, Anthony Kimpton, and Rebecca Wickes. "Neighbourhood Places, Collective Efficacy and Crime: A Longitudinal Perspective." *Urban Studies*, vol. 59, no. 4, 1 Mar. 2022, pp. 789–809, <https://doi.org/10.1177/00420980211008820>. Accessed 24 Sept. 2025.

¹³ Hasil Wawancara awal dengan Bapak BI, Sekretaris-PJ Keuchik Gampong Lampulo pada 12 Oktober 2025 dan Dokumentasi Awal terkait Profil Gampong Lampulo

berpotensi menyulitkan upaya perbaikan program dan menghambat proses pembelajaran kebijakan di tingkat lokal.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pelaksanaan Program Gampong Bersinar di Gampong Lampulo secara mendalam. Kajian ini menjadi penting tidak hanya bagi keberlanjutan program di tingkat gampong, tetapi juga sebagai rujukan empiris bagi pengambil kebijakan dan praktisi di Banda Aceh maupun wilayah lain yang berencana mengadopsi pendekatan serupa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis komunitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dinamika latar belakang permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, lebih jauh penelitian ini mengkaji rumusan permasalahan berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Gampong Bersinar oleh BNNK Banda Aceh di Gampong Lampulo?
2. Bagaimana Dampak Program Gampong Bersinar dalam perubahan kesadaran masyarakat di Gampong Lampulo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi program Gampong Bersinar oleh BNNK Banda Aceh di Gampong Lampulo.
2. Untuk mengetahui dampak program Gampong Bersinar dalam perubahan kesadaran masyarakat di Gampong Lampulo.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya untuk memberikan manfaat, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi para pembaca. Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi dan bahan baca tentang implementasi program Gampong Bersinar oleh BNNK Banda Aceh di Gampong Lampulo.
2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah pemahaman dan pengetahuan tentang dampak program Gampong Bersinar di Kota Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

1. Program Gampong Bersinar

Program ini merupakan inisiatif BNN yang menargetkan gampong menjadi lingkungan “bersih dari narkoba”. Caranya meliputi empat langkah pokok: (a) menyusun aturan Gampong yang jelas tentang larangan narkoba; (b) mengadakan penyuluhan rutin di meunasah, sekolah, dan balai Gampong supaya warga paham risiko narkoba; (c) membuka layanan konseling serta rehabilitasi bagi pengguna yang ingin sembuh; dan (d) memberdayakan warga.¹⁴ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Program Gampong Bersinar adalah Program inisiatif BNNK Banda Aceh yang ditujukan pada 12 gampong di Kota Banda Aceh, khususnya di Gampong Lampulo, untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba.

¹⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba* (Jan. 2021), hlm. 8

2. Kesadaran Masyarakat

Istilah ini merujuk pada seberapa jauh warga mengetahui, merasakan, dan bertindak soal narkoba. Dalam penelitian ini kesadaran masyarakat dilihat dari pengetahuan warga paham jenis narkoba, efek kesehatan, dan sanksi hukumnya; sikap warga menolak, memandang narkoba berbahaya, dan mendukung upaya pencegahan; serta tindakan warga ikut sosialisasi, menolak tawaran, atau melapor jika melihat peredaran narkoba. Semakin tinggi ketiga unsur tersebut, semakin baik tingkat kesadaran masyarakat.

3. Narkoba

Kata “Narkoba” adalah gabungan dari kata Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Semua zat ini dapat mengubah fungsi otak, menimbulkan ketagihan, dan tanpa izin medis dilarang digunakan. Contoh yang umum di Aceh ialah sabu (*metamfetamin*), ganja, tramadol, dan pil diazepam.

4. P4GN

P4GN singkatan dari Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika. Strategi ini merupakan payung program nasional yang mencakup: pencegahan (edukasi, kampanye), pemberantasan (penegakan hukum), rehabilitasi (pengobatan dan pemulihan pengguna), serta pengawasan prekursor (mengontrol bahan kimia yang bisa dipakai membuat narkoba).

BAB II
NARKOBA MENURUT ISLAM
DAN PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pembahasan penelitian yang relevan ini dilaksanakan untuk menganalisis sejauh mana masalah yang peneliti perhatikan yang pernah diteliti oleh orang lain secara substansial. Mengenai penulisan yang berkaitan dengan objek kajian ini, maka peneliti memperoleh sejumlah pandangan penulisan tersebut dibawah ini dimana diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ikramullah di tahun 2021 yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Gampong Beurawe dalam Program Gampong Bersinar”. Penelitian ini meneliti tentang Partisipasi Masyarakat Gampong Beurawe Dalam mendukung Program Gampong Bersinar Pemerintah Kota Banda Aceh dengan ikut hadir pada kegiatan–kegiatan sosialisasi yang di buat oleh BNNK Banda Aceh kemudian masyarakat menyampaikan kembali dan saling mengingatkan akan bahaya narkoba, dan partisipasi masyarakat juga di wujudkan dengan aktivitas– aktivitas positif, seperti aktivitas olahraga yang mana pada pelaksanaan olahraga masyarakat ikut mensosialisasikan bahaya narkoba, kemudian ikut hadir pada kegiatan– kegiatan keagamaan seperti ceramah di Mesjid Al Furqan, pengajian pengajian di mushalla, membentuk remaja Mesjid.

Partisipasi masyarakat di bantu oleh gampong dengan membuat pemberdayaan masyarakat seperti *doorsmeer* karpet, membuat papan bunga

(*Florist*) dan tanaman hidroponik sehingga dengan itu bisa menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. Partisipasi tertulis dengan membuat *reusam* gampong tentang rumah kost, rumah sewa, dan asrama.¹⁵ Persamaan kajian diatas dan kajian yang dilakukan peneliti saat ini ada pada pembahasan yang sama terkait Gampong Bersinar. Perbedaannya terletak pada lokasi dan juga ruang lingkup penelitian saat ini yang berfokus pada implementasi dan dampaknya pada perubahan kesadaran masyarakat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Faradilla di tahun 2024 dengan judul “Efektivitas Program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh”. Penelitian ini meneliti tentang Efektivitas program Gampong Bersinar di Kota Banda Aceh sudah berjalan dengan efektif yaitu berdasarkan tercapainya indikator penelitian yang menunjukkan bahwa program Gampong bersinar di Kota Banda Aceh telah efektif dalam meningkatkan kesadaran dan memberikan dukungan rehabilitasi dengan adanya masyarakat yang terindikasi narkoba mendapatkan bantuan modal usaha.

Hambatan dalam pelaksanaan program Gampong bersinar di Kota Banda Aceh, yaitu: a) Kekurangan anggaran, yang disebabkan oleh keterbatasan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) tanpa adanya tambahan sumber dana dari luar. b) Minimnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan terlatih untuk melaksanakan program ini dengan efektif, serta c) Program ini tidak dianggap sebagai program prioritas, karena Gampong-Gampong tersebut menghadapi masalah yang lebih kompleks seperti kemiskinan,

¹⁵ Ikramullah, *Partisipasi Masyarakat Gampong Beurawe dalam Program Gampong Bersinar*, skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

infrastruktur yang buruk, atau ketahanan pangan yang rendah.¹⁶ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Faradilla terletak pada ruang lingkup bahasan, dimana penelitian terdahulu ini fokus pada mengukur efektivitas pelaksanaan Gampong Bersinar, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih melihat pada pelaksanaan dari kegiatan yang dilakukan dalam program Gampong Bersinar dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat.

Ketiga, Penelitian oleh Lisamaulina Safitri di tahun 2019 dengan judul “Strategi Implementasi Program Bersinar dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba”. Penelitian ini berfokus pada Program Desa Bersinar di Desa Ringinarum telah menunjukkan hasil yang mengejutkan dalam mengubah perilaku masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba. Melalui kolaborasi yang kuat antara BNNK Kendal dan perangkat Desa, serta partisipasi aktif dari masyarakat, program ini berhasil menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Analisis menggunakan Teori Fungsionalisme Struktural menunjukkan bahwa program ini berhasil memenuhi fungsi sosial penting dalam masyarakat, seperti adaptasi, integrasi, pencapaian tujuan, dan latensi. Temuan ini menggarisbawahi efektivitas pendekatan komprehensif yang mencakup regulasi, pencegahan, pemberdayaan, dan pemberantasan dalam menciptakan keseimbangan sosial yang lebih baik di Desa ini.¹⁷ Perbedaan penelitian ini

¹⁶ Faradilla, *Efektivitas Program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh*, skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.

¹⁷ Lisamaulina Safitri, et al. “Strategi Implementasi Program Desa Bersinar Dalam Penanganan Desa Zona Merah Narkoba: Studi Kasus Di Desa Ringinarum, Kabupaten

terletak pada teori yang digunakan dimana pada penelitian Lisaulina Safitri ini menggunakan teori fungsionalisme struktural sedangkan pada penelitian yang dilakukan sekarang menggunakan teori perubahan perilaku.

Keempat, Penelitian oleh Rafy Rual Alyasir di tahun 2023 yang berjudul “Program Kelurahan Bersinar BNN Jakarta”. Fokus penelitian ini adalah Program Kelurahan BERSINAR yang dilaksanakan BNN Kota Depok memprioritaskan masyarakat Kelurahan Pancoran Mas sebagai sasaran program karena menjadi kelurahan dengan kasus terbanyak Narkoba pada tahun 2020. Terdapat setidaknya tiga program utama dari keseluruhan Program Kelurahan Bersinar yaitu Implementasi Sosialisasi, Implementasi Pemberdayaan Masyarakat, Implementasi Rehabilitasi.¹⁸ Perbedaan kajian ini terletak pada lokasi dan budaya, dimana lokasi yang diambil pada penelitian sebelumnya berada pada kelurahan di ibukota provinsi sedangkan kajian yang dilakukan peneliti saat ini fokus pada Gampong Lampulo yang memiliki budaya islam dan lokal yang kuat.

Selanjutnya penelitian oleh Dewa Krisna Putra di tahun 2023 dengan judul “Efektivitas Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Pemogan Kota Denpasar Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”. Penelitian ini meneliti tentang Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terhadap program Desa bersinar pada Desa Pemogan Kota Denpasar yang sudah

Kendal”. *Aksi Nyata : Jurnal Pengabdian Sosial Dan Kemanusiaan*, vol. 1, no. 4, Aug. 2024, pp. 20-33, doi:10.62383/aksinyata.v1i4.476.

¹⁸ Rafy Rijal Alyasir, *Program Kelurahan BERSINAR (Bersih Narkoba) BNN Kota Depok dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kelurahan Pancoran Mas*, skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 11 Apr. 2023.

sukses terbukti dengan diperolehnya piagam penghargaan yg diberikan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kepada Desa Pemogan pada tahun 2020 lalu atas kiprah sertanya pada aplikasi serta penjangkauan kepada rakyat di rehabilitasi berbasis warga, serta didukung dengan adanya relawan anti narkoba yg berjumlah 98 orang antara lain unsur-unsur dari generasi belia Desa yaitu seka truna truni serta karang taruna, dan Pemerintah Desa Pemogan pula bekerja sama dengan salah satu yayasan yg terdapat pada daerah Desa pemogan yaitu Yayasan Bali Samsara yang berkiprah dibidang rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Faktor-faktor yang mensugesti aplikasi program Desa bersinar pada Desa Pemogan Kota Denpasar dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal serta eksternal. Faktor internalnya sebab antusiasme warga yg sadar terhadap bahayanya sirkulasi gelap serta penyalahgunaan narkoba sangat mendukung program Desa bersinar dengan dibentuknya relawan anti narkoba serta didukung pula oleh yayasan Bali Samsara meskipun adanya beberapa hambatan, hal tadi sangat mensugesti keberhasilan program Desa bersinar. Faktor eksternalnya yaitu letak geografis daerah Desa Pemogan yg dilingkupi tempat pariwisata serta kawasan hiburan malam yg sangat rentan terhadap penyebaran serta penyalahgunaan narkoba, namun dengan adanya antisipasi yg dilakukan Desa dinas serta Desa adat pada daerah Desa Pemogan yakni membuat relawan anti narkoba yang terdiri berasal dari anak-anak belia seka truna truni serta karang taruna sudah memberikan hasil

yg baik serta sukses bersih dari narkoba.¹⁹ Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu terkait program desa bersinar, dimana fokus penelitian sebelumnya mengacu pada undang-undang narkoba, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada implementasi gampong bersinar di Aceh yang memiliki budaya lokal dan religiusitas yang kuat.

B. Landasan Teori

1. Tinjauan terkait narkoba

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan fenomena sosial yang kompleks dan menjadi perhatian serius di tingkat global maupun nasional. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan narkoba sebagai zat yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan perilaku, suasana hati, serta fungsi kognitif seseorang.²⁰ narkoba tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.²¹

Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman nyata terhadap kualitas sumber daya manusia. BNN menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba berdampak langsung pada menurunnya produktivitas individu, meningkatnya angka kriminalitas, serta membebani anggaran negara dalam

¹⁹ Dewa Krisna Putra, et al. "Efektivitas Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) Di Desa Pemogan Kota Denpasar Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009". *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 4, no. 1, Mar. 2023, pp.6-10,

²⁰ World Health Organization. *Neuroscience of Psychoactive Substance Use and Dependence*. Geneva: WHO Press, 2016.

²¹ Dadang Hawari. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2010. Hlm. 3

bidang kesehatan dan penegakan hukum.²² Hal ini menunjukkan bahwa narkoba bukan sekadar masalah individu, melainkan telah berkembang menjadi masalah sosial yang memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan. Dari aspek kesehatan, narkoba memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi fisik dan mental pengguna. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis yang berujung pada kerusakan organ tubuh, gangguan kejiwaan, hingga kematian.²³ Ketergantungan tersebut juga menyulitkan proses pemulihan, sehingga pengguna memerlukan penanganan medis dan rehabilitasi yang terencana dan berkesinambungan.

Selain dampak kesehatan, penyalahgunaan narkoba juga menimbulkan permasalahan sosial yang serius. Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan meningkatnya perilaku menyimpang, konflik dalam keluarga, serta terganggunya tatanan sosial di masyarakat.²⁴ Individu pengguna narkoba juga sering mengalami stigma sosial yang menghambat proses reintegrasi sosial secara optimal. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Faktor individu, seperti lemahnya kontrol diri, tekanan psikologis, dan krisis identitas, dapat mendorong seseorang untuk menyalahgunakan narkoba.²⁵ Di samping itu, faktor lingkungan seperti pergaulan bebas, pengaruh teman sebaya, dan kurangnya pengawasan keluarga turut memperbesar risiko

²² Badan Narkotika Nasional. *Laporan Tahunan BNN*. Jakarta: BNN RI, 2022.

²³ Dadang Hawari. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2010. Hlm. 13

²⁴ Soetomo. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

²⁵ Sarlito Wirawan Sarwono. *Psikologi Remaja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

penyalahgunaan narkoba.

Selain faktor individu dan lingkungan, faktor struktural juga berperan dalam meningkatnya penyalahgunaan narkoba. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyatakan bahwa kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan sosial dapat menciptakan kondisi yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.²⁶ Dalam kondisi tersebut, narkoba sering digunakan sebagai sarana pelarian dari tekanan hidup yang dihadapi. Untuk itu upaya penanggulangan narkoba tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi.

a. Narkoba Menurut Islam

Dalam perspektif Islam, penyalahgunaan narkoba termasuk dalam perbuatan yang diharamkan karena mengandung unsur yang memabukkan dan merusak akal. Islam secara tegas melarang segala bentuk zat yang dapat menghilangkan kesadaran atau merusak fungsi akal, yang dalam istilah fikih dikategorikan sebagai *khamr*. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Māidah ayat 90,

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya *khamr*, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dari pekerjaan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.”²⁷

Ayat ini menegaskan larangan terhadap segala bentuk perbuatan yang merusak moral dan akal manusia. Selain itu, Nabi Muhammad SAW bersabda,

²⁶ United Nations Office on Drugs and Crime. *World Drug Report*. Vienna: UNODC, 2021.

²⁷ Al-Qur'an, Q.S. Al-Māidah [5]: 90.

“Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr itu haram”.²⁸ Disisi lain beliau juga menambahkan, “Apa yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka sedikitnya pun haram”.²⁹ (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, ulama sepakat bahwa narkoba, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, termasuk dalam kategori zat haram karena efeknya yang serupa dengan khamr, bahkan sering kali lebih berbahaya. Hal ini juga sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah* (tujuan syariat Islam), yang salah satunya adalah menjaga akal (*hifz al-‘aql*). Narkoba yang merusak akal dan perilaku manusia jelas bertentangan dengan tujuan mulia ini. Oleh karena itu, dalam Islam, penyalahgunaan narkoba merupakan pelanggaran terhadap syariat dan dapat membahayakan diri, keluarga, serta Masyarakat.

b. Narkoba Menurut Qanun Kota Banda Aceh

Sebagai ibu kota provinsi dan pusat aktivitas pemerintahan, pendidikan, serta ekonomi, Banda Aceh memiliki tingkat mobilitas penduduk yang relatif tinggi. Kondisi ini, di satu sisi, mendorong dinamika sosial yang positif, namun di sisi lain meningkatkan kerentanan terhadap peredaran narkoba, terutama di kawasan padat penduduk dan pusat kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan narkoba di Banda Aceh tidak hanya membutuhkan pendekatan represif, tetapi juga strategi pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan.

Dalam kerangka otonomi khusus Aceh, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi berbasis qanun sebagai instrumen hukum

²⁸ HR. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Asyribah, no. 2003.

²⁹ *Jāmi‘ at-Tirmidhī*. Translated by Abu Khaliyl, Book of Drinks, Hadith 1865.

mengikat. Pada tingkat provinsi, upaya penanggulangan narkoba telah diatur melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba.³⁰ Namun, perkembangan dan kompleksitas permasalahan narkoba di tingkat kota mendorong perlunya regulasi yang lebih operasional dan kontekstual. Hal ini kemudian diwujudkan melalui penetapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.³¹

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2023 berfungsi sebagai landasan hukum bagi pemerintah kota dalam memfasilitasi berbagai upaya pencegahan dan penanganan narkoba. Qanun ini menekankan peran pemerintah kota sebagai fasilitator yang mendorong sinergi antarperangkat daerah, aparat penegak hukum, BNN, serta unsur masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini mencerminkan kesadaran bahwa permasalahan narkoba tidak dapat diselesaikan secara sektoral, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai pihak secara terpadu.

Dalam aspek pencegahan, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan. Edukasi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba, sekaligus membangun kesadaran kolektif akan pentingnya peran keluarga dan lingkungan sosial dalam mencegah

³⁰ Pemerintah Aceh. *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2018.

³¹ Pemerintah Kota Banda Aceh. *Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba*. Pemerintah Kota Banda Aceh, 2023.

penyalahgunaan narkoba. Peran lembaga pendidikan dan keagamaan juga mendapat perhatian khusus, mengingat keduanya memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan nilai dan perilaku masyarakat Banda Aceh.³²

Selain pencegahan, qanun kota ini mengakomodasi pendekatan rehabilitatif dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. Penyalahguna dipandang sebagai individu yang membutuhkan pemulihan melalui rehabilitasi medis dan sosial, bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana. Prinsip ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mendorong upaya rehabilitasi sebagai bagian dari kebijakan nasional penanggulangan narkoba.³³ Dengan mengedepankan pendekatan rehabilitatif, qanun kota diharapkan dapat mengurangi stigma sosial dan mendorong penyalahguna untuk mengakses layanan pemulihan secara sukarela.

Peran gampong dalam implementasi qanun kota menjadi aspek strategis lainnya. Qanun memberikan ruang bagi gampong untuk terlibat aktif melalui penyusunan aturan lokal, penguatan pengawasan berbasis komunitas, serta partisipasi dalam kegiatan pencegahan narkoba. Dalam konteks sosial Banda Aceh, gampong dipandang sebagai unit komunitas yang memiliki kedekatan sosial dan kontrol informal yang relatif kuat, sehingga berpotensi menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.³⁴ Peran ini

³² BNN RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa/Gampong Bersinar*, 2021.

³³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³⁴ Pemerintah Kota Banda Aceh, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2023, Bab IV.

kemudian diperkuat melalui integrasi dengan Program Gampong Bersinar yang diinisiasi oleh BNN sebagai instrumen implementatif di tingkat komunitas.

c. Narkoba Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Narkoba merupakan permasalahan nasional yang memiliki dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, serta keamanan negara. Oleh karena itu, negara memberikan perhatian khusus terhadap pengaturan narkoba melalui instrumen hukum yang bersifat mengikat dan komprehensif. Pengaturan utama mengenai narkoba di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.³⁵ Definisi tersebut menegaskan bahwa Narkoba memiliki sifat adiktif yang berpotensi membahayakan pengguna apabila disalahgunakan.

Undang-Undang ini juga mengatur penggolongan Narkoba ke dalam tiga golongan, yaitu Narkoba Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Penggolongan ini didasarkan pada tingkat manfaat Narkoba dalam dunia medis serta potensi ketergantungan yang ditimbulkan. Narkoba Golongan I merupakan jenis Narkoba yang dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan dan hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sedangkan Golongan II

³⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dan III masih dapat digunakan untuk kepentingan medis dengan pengawasan ketat dari pemerintah.

Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa penggunaan Narkoba hanya diperbolehkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Setiap penggunaan Narkoba di luar ketentuan tersebut dikategorikan sebagai penyalahgunaan dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba yang dapat merusak generasi bangsa.

Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan ruang bagi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam memberikan informasi, melakukan pengawasan sosial, serta mendukung program pencegahan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

2. Strategi Pencegahan, Pemberantasan, penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

a. Pengertian dan Ruang Lingkup P4GN

Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) merupakan kerangka kebijakan nasional yang dirumuskan oleh BNN sebagai respons terhadap kompleksitas permasalahan narkoba di Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk menangani isu narkoba secara komprehensif melalui integrasi berbagai pendekatan, mulai dari pencegahan, penindakan hukum, hingga pemulihan bagi penyalahguna.

Dalam implementasinya, P4GN mencakup kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan, penguatan penegakan hukum

terhadap jaringan peredaran gelap narkoba, serta penyediaan layanan rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna. Pendekatan P4GN bersifat kolaboratif dan lintas sektor, dengan melibatkan partisipasi aktif berbagai elemen, termasuk keluarga, masyarakat, tokoh agama, institusi pendidikan, serta aparat pemerintah, guna membangun lingkungan sosial yang resisten terhadap penyalahgunaan narkoba.³⁶

b. Tujuan P4GN

Secara umum, kebijakan P4GN diarahkan untuk membangun ketahanan sosial masyarakat terhadap ancaman narkoba serta menekan tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi sebagai satu kesatuan kebijakan yang saling terintegrasi, dengan melibatkan berbagai unsur negara dan masyarakat.³⁷

Secara lebih spesifik, tujuan P4GN meliputi:

- 1) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai dampak kesehatan, sosial, dan hukum yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, sebagai dasar pembentukan sikap penolakan terhadap narkoba.³⁸

³⁶ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN*. Jakarta: Kemenko PMK. 2020.

³⁷ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN)*, BNN RI, Jakarta, 2020.

³⁸ World Health Organization (WHO), *Neuroscience of Psychoactive Substance Use and Dependence*, WHO Press, Geneva, 2004.

- 2) Memperkuat peran keluarga dan komunitas dalam upaya pencegahan, khususnya melalui mekanisme pengawasan sosial, deteksi dini, dan pelaporan terhadap indikasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar
- 3) Menurunkan tingkat prevalensi penyalahgunaan dan peredaran narkotika melalui penguatan kebijakan lintas sektor yang mencakup aspek pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum
- 4) Menyediakan layanan rehabilitasi yang komprehensif dan mudah diakses bagi penyalahguna narkotika sebagai upaya pemulihan dan reintegrasi sosial, serta untuk mengurangi stigma terhadap penyalahguna.³⁹
- 5) Mendorong integrasi program pencegahan narkotika ke dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah, sehingga upaya P4GN menjadi bagian dari sistem pemerintahan dan kehidupan sosial secara berkelanjutan.⁴⁰

3. Pelaksana Program Penanggulangan Narkotika

Penanggulangan narkotika di Indonesia dilaksanakan secara terstruktur melalui penunjukan lembaga dan aparat tertentu yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Negara memberikan mandat khusus kepada aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah terkait untuk melakukan pencegahan, pemberantasan, serta penanganan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

³⁹ Marlatt, G. A., and Dennis M. Donovan, *Relapse Prevention: Maintenance Strategies in the Treatment of Addictive Behaviors*, Guilford Press, New York, 2005.

⁴⁰ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia & Badan Narkotika Nasional. *Petunjuk Teknis Pembentukan Gampong/Kelurahan Bersinar*. Jakarta: Kemendagri & BNN. 2021.

Lembaga utama yang ditunjuk secara khusus dalam penanggulangan narkoba adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memiliki tugas melaksanakan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba. BNN memiliki kewenangan dalam penyusunan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan operasional penanggulangan narkoba di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Narkoba. Kewenangan ini menempatkan BNN sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkoba. Selain itu, BNN juga berperan dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkoba sebagai bagian dari pendekatan kesehatan dalam penanggulangan narkoba.⁴¹

Selain BNN, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga memiliki peran penting dalam penanggulangan narkoba. Polri, melalui satuan kerja khusus seperti Direktorat Reserse Narkoba, bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Narkoba.⁴²

⁴¹ Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional*. Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2010.

⁴² Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kapolri tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Reserse Narkoba*, Jakarta.

Peran Polri dalam penanggulangan narkoba mencakup upaya preventif, represif, serta penegakan hukum guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Di samping BNN dan Polri, aparat penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan Republik Indonesia dan Pengadilan juga berperan dalam proses penanggulangan narkoba, khususnya dalam aspek penuntutan dan pemidanaan pelaku tindak pidana Narkoba. Kejaksaan bertugas melaksanakan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan, sedangkan pengadilan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Narkoba sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, upaya penanggulangan narkoba juga melibatkan instansi pemerintah lainnya, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Keterlibatan instansi-instansi tersebut bertujuan untuk mendukung proses pemulihan penyalahguna dan pecandu Narkoba melalui layanan rehabilitasi medis dan sosial.⁴³ Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan narkoba tidak hanya dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi juga melalui pendekatan kesehatan dan sosial.

4. Keterlibatan Gampong Dalam Upaya Penanggulangan Narkoba

Penanggulangan narkoba merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan negara dan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, masyarakat Gampong atau gampong memiliki kedudukan strategis sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan warga. Oleh karena

⁴³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Penanganan Penyalahguna Narkoba*, Jakarta, 2019.

itu, keterlibatan gampong dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba memiliki urgensi yang tinggi.⁴⁴

Keterlibatan gampong dalam penanggulangan narkoba memiliki dasar yuridis yang kuat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengakui peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba. Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum bagi aparat gampong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan narkoba di wilayahnya.

Secara fungsional, aparat gampong, termasuk *keuchik* dan lembaga adat, memiliki kewenangan sosial untuk melakukan pembinaan masyarakat. Kewenangan tersebut dapat dimanfaatkan dalam bentuk sosialisasi bahaya narkoba, pembinaan moral dan keagamaan, serta penguatan norma sosial yang menolak penyalahgunaan Narkoba.⁴⁵ Pendekatan ini bersifat preventif dan bertujuan untuk membangun kesadaran hukum serta ketahanan sosial masyarakat.

Selain fungsi preventif, gampong juga berperan dalam fungsi pengawasan sosial. Pengawasan sosial dilakukan melalui pengamatan terhadap lingkungan masyarakat dan pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan atau peredaran narkoba.⁴⁶ Mekanisme ini berfungsi

⁴⁴ Syahrial, "Peran Pemerintah Gampong dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Aceh," *Jurnal Peurawi*, Vol. 3 No. 2, 2020.

⁴⁵ Abdul Manan, *Hukum Sosial dan Kearifan Lokal di Aceh*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2018. hlm. 72–74.

⁴⁶ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pedoman P4GN Berbasis Masyarakat*, Jakarta, 2020.

sebagai sistem deteksi dini dalam mencegah berkembangnya peredaran Narkoba di tingkat lokal.

Keterlibatan gampong dalam penanggulangan narkoba juga diwujudkan melalui pelaksanaan program berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan nasional. Salah satu bentuk konkret keterlibatan adalah program Gampong Bersih Narkoba yang dilaksanakan melalui kerja sama antara aparat gampong, Badan Narkotika Nasional, dan aparat kepolisian.⁴⁷ Program ini menekankan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.

5. Program Gampong Bersinar

a. Pengertian Program Gampong Bersinar

Program Gampong Bersinar (Gampong/Kelurahan Bersih Narkoba) adalah salah satu bentuk implementasi strategi P4GN yang berbasis komunitas lokal. Program ini merupakan inisiatif BNN yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, bertujuan untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tingkat Gampong atau kelurahan.⁴⁸

Secara konseptual, Gampong Bersinar adalah Gampong yang memiliki sistem pencegahan penyalahgunaan narkoba yang aktif, terstruktur, dan berkelanjutan, yang dijalankan oleh masyarakat itu sendiri. Program ini menitikberatkan pada partisipasi aktif masyarakat, pemerintah Gampong, tokoh

⁴⁷ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Gampong Bersih Narkoba*, Jakarta, 2021. hlm. 1–10.

⁴⁸ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan* hlm. 1–

agama, pemuda, dan seluruh elemen lokal untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan bebas dari narkoba.

b. Tujuan Program Gampong Bersinar

Tujuan utama dari Program Gampong Bersinar adalah membangun Gampong yang memiliki ketahanan sosial terhadap ancaman narkoba melalui pelibatan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Program ini bertujuan:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat di tingkat Gampong tentang bahaya penyalahgunaan narkoba;
- 2) Mendorong keterlibatan tokoh adat, agama, dan pemuda dalam kegiatan sosialisasi dan advokasi bahaya narkoba ;
- 3) Membangun sistem deteksi dini dan pelaporan berbasis warga terhadap aktivitas mencurigakan terkait narkoba ;
- 4) Menjadi model atau percontohan Gampong lain dalam membangun ketahanan terhadap narkoba.

Gampong Bersinar juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN.

c. Komponen dan Strategi Program Gampong Bersinar

Program ini memiliki beberapa komponen utama yang saling berkaitan, yaitu:

- 1) Pembentukan Satgas Anti Narkoba di tingkat Gampong, yang terdiri dari perangkat Gampong, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda.

- 2) Edukasi dan sosialisasi rutin kepada warga melalui pertemuan gampong, pelatihan kader, serta media komunikasi lokal.
- 3) Penguatan peraturan gampong (qanun/Gampong) tentang larangan narkoba dan sanksi sosial bagi pelaku.
- 4) Kemitraan dengan BNN dan kepolisian dalam kegiatan pengawasan dan pelaporan.
- 5) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bentuk pencegahan tidak langsung terhadap penyalahgunaan narkoba.⁴⁹

6. Teori Perubahan Perilaku

Dalam penelitian ini, ruang lingkup dan fokus penelitian yang diteliti adalah bagaimana implementasi dari program Gampong Bersinar terhadap perubahan kesadaran masyarakat. Untuk itu digunakan dua teori yang relevan dengan kajian ini yaitu Teori *Transtheoretical Model* (TTM) dan *Health Belief Model* (HBM).

a. Teori *Transtheoretical Model* (TTM)

Perubahan perilaku pada individu bukanlah suatu proses yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan rangkaian tahapan bertingkat yang berkembang secara gradual seiring dengan pengalaman, kesiapan psikologis, serta dukungan lingkungan sosial. Para ahli perilaku menyatakan bahwa perubahan perilaku melibatkan proses kognitif dan afektif yang kompleks, sehingga memerlukan waktu dan strategi yang tepat agar perubahan tersebut dapat

⁴⁹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan* hlm. 1–10

berlangsung secara berkelanjutan.⁵⁰ Oleh karena itu, pemahaman mengenai tahapan perubahan perilaku menjadi sangat penting dalam merancang intervensi yang efektif, khususnya dalam konteks perubahan perilaku berisiko seperti penyalahgunaan narkoba.

Salah satu pendekatan teoritis yang banyak digunakan untuk menjelaskan proses perubahan perilaku adalah Transtheoretical Model (selanjutnya di singkat TTM).⁵¹ Model ini memandang perubahan perilaku sebagai suatu proses dinamis yang terdiri atas beberapa tahap, di mana individu dapat berpindah dari satu tahap ke tahap lainnya sesuai dengan tingkat kesiapan dan motivasi yang dimiliki. TTM menekankan bahwa intervensi perubahan perilaku akan lebih efektif apabila disesuaikan dengan tahap yang sedang dialami oleh individu. Beberapa tahapan pembentukan perubahan perilaku mengacu pada teori TTM ini adalah:

1) Pra-Kontemplasi (*precontemplation*)

Pada tahapan ini individu belum menyadari atau belum mengakui bahwa perilaku yang dijalankannya merupakan suatu masalah. Pada tahap ini, individu cenderung menolak informasi, menghindari diskusi mengenai perubahan, serta belum memiliki niat untuk mengubah perilakunya.⁵² Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, individu pada tahap ini sering kali

⁵⁰ Notoatmodjo, Soekidjo. *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012. Hlm. 15

⁵¹ Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. "Stages and Processes of Self-Change of Smoking: Toward an Integrative Model of Change." *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 51, no. 3 (1983): 390–395

⁵² Prochaska, J. O., Norcross, J. C., & DiClemente, C. C. *Changing for Good*. New York: William Morrow and Company, 1994.

menyangkal dampak negatif yang ditimbulkan dan belum melihat kebutuhan untuk berhenti menggunakan narkoba.

2) Kontemplasi (*contemplation*)

Fase ketika individu mulai menyadari adanya masalah dan mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk melakukan perubahan. Pada tahap ini, individu berada dalam kondisi ambivalen, yakni di satu sisi menyadari manfaat perubahan, namun di sisi lain masih mempertimbangkan konsekuensi atau hambatan yang mungkin dihadapi.⁵³ Proses refleksi dan peningkatan kesadaran menjadi sangat penting dalam tahap ini untuk mendorong individu bergerak ke tahap berikutnya.

3) Keputusan atau persiapan (*determination/preparation*)

Tahapan ini menunjukkan bahwa individu telah memiliki niat yang lebih kuat untuk berubah dan mulai merencanakan langkah-langkah konkret yang akan diambil. Pada tahap ini, individu mulai mencari informasi, dukungan sosial, serta strategi yang dapat membantu proses perubahan perilaku.⁵⁴ Kesiapan ini menjadi indikator penting bahwa individu memiliki peluang lebih besar untuk melakukan perubahan secara nyata.

4) Tindakan (*action*)

Fase di mana individu mulai melakukan perubahan perilaku secara aktif dan nyata. Dalam tahap ini, individu telah mengambil langkah-langkah konkret

⁵³ Velicer, W. F., et al. "Decisional Balance Measure for Assessing and Predicting Smoking Status." *Journal of Personality and Social Psychology* 48, no. 5 (1985): 1279–1289.

⁵⁴ Glanz, Karen, Barbara K. Rimer, & K. Viswanath. *Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice*. San Francisco: Jossey-Bass, 2008.

untuk mengubah perilaku lama dan menggantinya dengan perilaku yang lebih sehat.⁵⁵ Namun demikian, tahap tindakan juga merupakan fase yang rentan terhadap kegagalan apabila tidak didukung oleh lingkungan yang kondusif dan pendampingan yang berkelanjutan.

5) Pemeliharaan (*maintenance*)

Upaya individu untuk mempertahankan perubahan perilaku yang telah dicapai dan mencegah terjadinya kekambuhan (*relapse*). Pada tahap ini, individu berfokus pada penguatan perilaku baru, pengelolaan stres, serta penghindaran terhadap situasi yang dapat memicu kembalinya perilaku lama.⁵⁶ Keberhasilan tahap pemeliharaan sangat bergantung pada komitmen individu dan dukungan sosial yang memadai.⁵⁷

b. Teori *Health Belief Model*

Health Belief Model (HBM) merupakan salah satu teori perubahan perilaku yang menjelaskan bahwa keputusan individu untuk mengubah perilaku sangat dipengaruhi oleh persepsi subjektif terhadap risiko dan manfaat suatu tindakan. Model ini awalnya dikembangkan oleh Rosenstock dan kemudian disempurnakan oleh Becker sebagai upaya untuk memahami perilaku kesehatan individu.⁵⁸ HBM menekankan bahwa perubahan perilaku tidak hanya didasarkan

⁵⁵ Prochaska, J. O., & Velicer, W. F. "The Transtheoretical Model of Health Behavior Change." *American Journal of Health Promotion* 12, no. 1 (1997): 38–48.

⁵⁶ Marlatt, G. A., & Donovan, D. M. *Relapse Prevention: Maintenance Strategies in the Treatment of Addictive Behaviors*. New York: Guilford Press, 2005.

⁵⁷ BKKBN. *Komunikasi Perubahan Perilaku*. 2021. Hlm. 4.

⁵⁸ Rosenstock, I. M. "Historical Origins of the Health Belief Model." *Health Education Monographs* 2, no. 4 (1974): 328–335.

pada pengetahuan semata, tetapi juga pada keyakinan dan penilaian individu terhadap ancaman dan kemampuan dirinya untuk melakukan perubahan.

Komponen pertama dalam HBM adalah persepsi kerentanan (*perceived susceptibility*), yaitu sejauh mana individu merasa bahwa dirinya berisiko mengalami suatu masalah atau penyakit.⁵⁹ Semakin tinggi persepsi individu terhadap kerentanan dirinya, maka semakin besar kemungkinan individu tersebut mempertimbangkan perubahan perilaku. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, individu yang menyadari bahwa dirinya rentan terhadap dampak buruk narkoba cenderung lebih terbuka terhadap upaya pencegahan dan rehabilitasi.

Komponen kedua adalah persepsi keseriusan (*perceived severity*), yaitu penilaian individu terhadap tingkat keparahan dampak yang ditimbulkan oleh suatu perilaku. Persepsi ini mencakup dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang mungkin dialami.⁶⁰ Apabila individu memandang bahwa dampak penyalahgunaan narkoba bersifat serius dan mengancam kehidupan, maka motivasi untuk menghindari atau menghentikan perilaku tersebut akan semakin kuat.

Komponen ketiga adalah persepsi manfaat (*perceived benefits*), yakni keyakinan individu bahwa perubahan perilaku akan memberikan keuntungan tertentu bagi dirinya.⁶¹ Persepsi manfaat dapat berupa meningkatnya kesehatan,

⁵⁹ Becker, M. H. "The Health Belief Model and Personal Health Behavior." *Health Education Monographs* 2, no. 4 (1974): 324–329.

⁶⁰ Glanz, Karen, Barbara K. Rimer, & K. Viswanath. *Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice*. San Francisco: Jossey-Bass, 2008.

⁶¹ Janz, N. K., & Becker, M. H. "The Health Belief Model: A Decade Later." *Health Education Quarterly* 11, no. 1 (1984): 1–47.

kualitas hidup, penerimaan sosial, maupun kesempatan ekonomi yang lebih baik. Pemahaman yang baik mengenai manfaat perubahan perilaku menjadi faktor pendorong penting dalam proses perubahan.

Komponen keempat adalah persepsi hambatan (*perceived barriers*), yaitu penilaian individu terhadap berbagai kendala yang dapat menghambat perubahan perilaku. Hambatan tersebut dapat berupa keterbatasan ekonomi, kurangnya akses terhadap layanan rehabilitasi, tekanan lingkungan, maupun rasa takut terhadap stigma sosial.⁶² Individu akan cenderung melakukan perubahan perilaku apabila manfaat yang dirasakan lebih besar dibandingkan hambatan yang dihadapi.

Selain itu, HBM juga menekankan pentingnya isyarat untuk bertindak (*cues to action*), yaitu stimulus internal maupun eksternal yang mendorong individu untuk segera melakukan perubahan perilaku.⁶³ Isyarat tersebut dapat berupa pengalaman pribadi, informasi dari media, ajakan tokoh masyarakat, maupun kegiatan kampanye kesehatan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Komponen terakhir dalam HBM adalah efikasi diri (*self-efficacy*), yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya sendiri untuk melakukan dan mempertahankan perubahan perilaku.⁶⁴ Tingkat efikasi diri yang tinggi akan meningkatkan kemungkinan individu untuk berhasil mengubah perilaku, terutama dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang muncul selama proses perubahan.

⁶² Notoatmodjo, Soekidjo. *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

⁶³ World Health Organization. *Health Promotion Glossary*. Geneva: WHO Press, 1998.

⁶⁴ Bandura, Albert. *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. New York: W.H. Freeman, 1997.

Dalam praktiknya, HBM dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan perubahan perilaku di masyarakat. Testimoni dari mantan pengguna narkoba dapat digunakan untuk meningkatkan persepsi kerentanan dan keseriusan bahaya narkoba.


7. Alur Pikir

Permasalahan narkoba di Indonesia masih menjadi isu sosial yang kompleks dan berkelanjutan. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba tidak hanya disebabkan oleh ketersediaan zat terlarang, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba, baik bagi kesehatan individu maupun ketahanan sosial masyarakat. Rendahnya kesadaran ini berimplikasi pada sikap permisif, minimnya kewaspadaan, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba di lingkungan sekitarnya. Merespons kondisi tersebut, BNN mengembangkan strategi nasional melalui program P4GN. Program ini dirancang sebagai pendekatan komprehensif yang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk implementasi konkret dari strategi P4GN adalah Program Gampong/Desa Bersinar (Bersih Narkoba), yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat lokal.

Dalam konteks Program Gampong Bersinar, peningkatan kesadaran masyarakat diposisikan sebagai pintu masuk utama menuju perubahan sikap dan perilaku. Kesadaran ini mencakup pemahaman tentang jenis narkoba, dampak

negatif yang ditimbulkan, serta ancaman nyata yang dapat memengaruhi individu, keluarga, dan lingkungan sosial. Dengan meningkatnya kesadaran, diharapkan masyarakat tidak hanya mampu mengenali risiko penyalahgunaan narkoba, tetapi juga terdorong untuk bersikap aktif dalam pencegahan dan penanganannya.

Untuk menjelaskan proses terjadinya perubahan perilaku tersebut, penelitian ini menggunakan teori perubahan perilaku, seperti *Health Belief Model* (HBM). Teori ini menjelaskan bahwa perubahan perilaku seseorang dipengaruhi oleh persepsi terhadap kerentanan (*perceived susceptibility*), tingkat keparahan dampak (*perceived severity*), manfaat dari tindakan pencegahan (*perceived benefits*), hambatan yang dirasakan (*perceived barriers*), isyarat untuk bertindak (*cues to action*), serta keyakinan terhadap kemampuan diri (*self-efficacy*). Melalui intervensi Program Gampong Bersinar, masyarakat diharapkan mengalami peningkatan persepsi ancaman dan manfaat, sekaligus penguatan keyakinan untuk menjauhi narkoba dan berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan.



Gambar 2.1 Bagan Alur Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini fokus untuk mengetahui bagaimana implementasi dan dampak Program Gampong Bersinar terhadap masyarakat Gampong Lampulo. Implementasi yang dimaksud mencakup proses pelaksanaan serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam menjalankan program tersebut. Sementara itu dampak yang dikaji dari implementasi ini dilihat dari perubahan kesadaran masyarakat yang mendapatkan program terkait pemahaman terhadap bahaya narkoba dan partisipatif warga dalam kegiatan.

B. Pendekatan Penelitian dan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian metode kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk menggambarkan dan perkataan berdasarkan situasi atau keadaan yang terjadi sesuai dengan kejadian dilapangan. Yang dimaksud dengan kualitatif deskriptif adalah peneliti tidak menggunakan hasil penelitian dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk gambaran. Data yang dikumpulkan mencakup transkrip wawancara, catatan data di lapangan, dan foto-foto, serta catatan lainnya.⁶⁵

Sedangkan untuk pendekatan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang

⁶⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi. Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial. Pendidikan, dan Humaniora*, Cet ke 2 (Bandung: CV Pustaka Setia), 2013. h.61.

kemudian didukung dengan penambahan data, informasi, dan fakta empiris di lapangan.⁶⁶

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam yang merupakan tempat tinggal masyarakat yang terdampak dari program Gampong Bersinar. Adapun alasan peneliti memilih Gampong Lampulo dikarenakan ini merupakan salah satu gampong dari 12 gampong yang dinobatkan sebagai Gampong Bersinar di Kota Banda Aceh.

D. Informan Penelitian

Subjek atau informan penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik wawancara mendalam (*in-depth Interview*) dan observasi, karena tidak adanya kerangka sampling dari seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam populasi tersebut. Dari sini informan dipilih secara *purposive* sesuai dengan kondisi dan situasi lapangan pada saat dilakukan observasi.⁶⁷

Adapun pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan keterkaitan, peran, serta pengetahuan informan terhadap fokus permasalahan yang diteliti. Daftar informan beserta kriteria nya adalah sebagai berikut:

⁶⁶ Imam, Imam Aulia Abdi, et al. "Penerimaan Masyarakat Dalam Pemberian Akses Kerja Bagi Mantan Narapidana (Studi Kasus Di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh)". *JAROW: Journal of Ar-Raniry on Social Work*, vol. 2, no. 3, Dec. 2024, pp. 41-58, doi:10.22373/jarow.v2i3.6093.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 218–219.

1. Staf BNNK Banda Aceh, dipilih sebagai informan karena memiliki kewenangan, pengalaman, dan pemahaman yang mendalam terkait kebijakan, program, serta strategi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di tingkat lokal. Kriterianya meliputi staf yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program Gampong Bersinar di Lampulo, memiliki pengalaman P4GN minimal 1 tahun dan bersedia memberikan informasi secara terbuka.
2. Aparatur gampong, dipilih karena berperan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat gampong serta memiliki kedekatan dengan masyarakat, sehingga memahami kondisi sosial, dinamika, dan permasalahan yang terjadi di wilayah penelitian.
3. Warga gampong dipilih sebagai informan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai persepsi, pengalaman, dan dampak yang dirasakan masyarakat terkait permasalahan yang diteliti, sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Kriteria warga yang dipilih adalah warga yang mengikuti langsung sosialisasi terkait program Gampong Bersinar dan berperan aktif dalam program ini.
4. Tokoh agama gampong dipilih karena memiliki pengaruh moral dan sosial yang kuat dalam masyarakat gampong serta berperan penting dalam pembinaan nilai-nilai keagamaan dan sosial, khususnya dalam upaya pencegahan perilaku menyimpang.

Dengan melibatkan keempat kelompok informan tersebut, diharapkan data yang diperoleh bersifat komprehensif dan mampu menggambarkan permasalahan

penelitian secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang. Meskipun informan telah dipilih melalui suatu seleksi yang memadai namun informasi yang diberikan tetap dicek ulang, dan diuji relevansinya dengan informasi lainnya yang terdapat di lapangan. Berikut daftar informan pada penelitian ini:

Tabel 2.1 Daftar Informan Penelitian

NO	Informan	Jumlah	Gambaran
1.	Staf BNNK	1	Pelaksana Program
2.	Aparatur Gampong	2	Kepala Gampong/ Perangkat
3.	Warga Lokal	3	Masyarakat yang terdampak dari program Gampong Bersinar
4.	Tokoh Agama	1	Tengku Imum
Total	7 Informan		

Sumber: Data di olah peneliti

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data
 - a. Data Primer Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan.
 - b. Data Sekunder Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti melalui dokumen BNNK Banda Aceh dan profil gampong. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan laporan-laporan kegiatan yang diadakan.

2. Analisis Dokumen

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁶⁸

3. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan.⁶⁹ Dalam penelitian ini, peneliti memiliki panduan wawancara yang berisikan list pertanyaan yang relevan untuk diajukan kepada *interviewee*.

4. Observasi

Observasi adalah suatu metode atau cara untuk menganalisis dan melakukan pencatatan yang dilakukan secara sistematis, tidak hanya terbatas dari orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Moleong mengutip pernyataan Guba dan Lincoln menyatakan bahwa salah satu alasan penggunaan metode observasi dalam penelitian kualitatif adalah memungkinkan melihat dan mengamati sendiri fenomena yang terjadi pada saat penelitian, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi non partisipatif, dimana pada pelaksanaannya peneliti tidak terlibat langsung

⁶⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 216.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 231.

dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, dan hanya sebagai pengamat dari luar. Namun begitu peneliti mencatat berbagai amatan yang dilihat terkait keaktifan partisipatif warga dalam kegiatan program gampong Bersinar mulai dari sosialisasi, agen pemulihan, dalam pelaksanaan kegiatan UMKM Budidaya lele dan lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis seperti berikut :

1. Reduksi Data.

Tahap ini diawali dengan pemberian kode pada pedoman wawancara, kemudian data-data yang diperoleh juga diberi kode lalu disimpulkan dan dikategorikan

2. Display Data (Penyajian Data).

Data yang telah direduksi tersebut selanjutnyadiorganisasi sesuai dengan tema-tema/kode-kode tertentu dan disajikan dalam bentuk teks.

3. Kesimpulan

Selanjutnya data yang telah diorganisasi akan diinterpretasikan antara beberapa sumber dengan kenyataan yang ada. Data dari beberapasumber

informan akan dianalisis sehingga dapat dilihat hubungan kausaldiantara data yang diperoleh kemudian ditariklah sebuah kesimpulan.Kesimpulan yang dibuat berupa deskripsi atau gambaran.⁷⁰

Model analisis dalam penelitian kualitatif biasanya meliputi empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Tahap pengumpulan data adalah kegiatan mengumpulkan seluruh catatan lapangan yang telah dibuat berdasarkan wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan, pada tahap selanjutnya adalah tahap reduksi data, peneliti merangkum, memilih hal-hal utama, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari pola/tema atas data yang diperoleh dari hasil *display data* menunjukkan bahwa data yang diperoleh telah cukup dan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, dilakukan penarikan kesimpulan berdasar hasil data di lapangan.

⁷⁰ Wirda Amalia, *Pelaksanaan Program Children Educational Support Dalam Mengurangi Prevelensi Anak Jalanan Oleh Yayasan Indonesian Street Chuldren Organisation (ISCO)*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 13, Nomor 1, 2014, Hal 12.


BAB IV

GAMPONG LAMPULO SEBAGAI CONTOH DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGANI PENYALAHGUNAAN NARKOBA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Gampong Lampulo

Gampong Lampulo merupakan salah satu gampong yang terletak di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Secara geografis, gampong ini berada di kawasan pesisir timur Kota Banda Aceh dan berhadapan langsung dengan wilayah perairan Selat Malaka. Posisi geografis tersebut menjadikan Lampulo sebagai salah satu wilayah strategis dalam aktivitas ekonomi kelautan dan perikanan, sekaligus sebagai jalur mobilitas masyarakat yang cukup tinggi.



Gambar 4.1 Peta Tapal Batas Gampong Lampulo⁷¹

⁷¹ Hasil Dokumentasi Literatur UPTB GIS Kota Banda Aceh

Berdasarkan penelusuran dokumentasi profil, Gampong Lampulo memiliki visi “Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Makmur Aman Sejahtera (*Baldataun Thaibatun Warabbul Ghafur*)”. Gampong ini juga memiliki Misi, yaitu:

- a. Mewujudkan syariat Islam secara Kaffah dalam seluruh aspek kehidupan
- b. Meningkatkan SDM dalam penguasaan IPTEK dan IMTAQ
- c. Menciptakan suasana yang mendukung berkembangnya potensi yang dimiliki masyarakat
- d. Meningkatkan kemampuan aparatur gampong dalam rangka memantapkan kinerja pemerintahan gampong baik dalam disiplin, pelayanan dan tertib administrasi
- e. Memantapkan wawasan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara Republik Indonesia.⁷²

Wilayah Gampong Lampulo dikenal sebagai kawasan pelabuhan rakyat dan sentra pendaratan ikan. Aktivitas bongkar muat hasil laut berlangsung hampir setiap hari dan melibatkan masyarakat lokal maupun pendatang dari wilayah sekitar. Kondisi ini menyebabkan Lampulo memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks, ditandai dengan tingginya interaksi sosial, arus keluar-masuk penduduk, serta keberagaman latar belakang sosial ekonomi masyarakat.⁷³

Dari sudut pandang sosial kemasyarakatan, karakteristik wilayah pesisir seperti Lampulo sering kali menghadapi tantangan sosial yang khas, antara lain tingginya mobilitas penduduk, ketergantungan pada sektor informal, serta


⁷² Dokumentasi Profil Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. <https://desalampulo.com/> diakses pada 12 Desember 2025.

⁷³ Hasil observasi di Gampong Lampulo, 12 Oktober 2025.

kerentanan terhadap berbagai permasalahan sosial. Dalam kajian teori pada Bab II telah dijelaskan bahwa kondisi lingkungan yang terbuka dan dinamis dapat meningkatkan risiko masuknya perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkoba, apabila tidak diimbangi dengan sistem kontrol sosial yang kuat.


2. Data Kependudukan

Berdasarkan dokumentasi profil gampong Tahun 2024, Gampong Lampulo memiliki jumlah penduduk sebesar 5.443 jiwa atau 1359 KK yang tersebar di empat (4) dusun/*jurong* yaitu *Jurong* T.Tuan Dipulo, Malahayati, Tgk. Disayang dan T. Teungoh. Lebih lanjut jumlah penduduk berdasarkan jiwa dan KK dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Gampong Lampulo Menurut KK⁷⁴

⁷⁴ Dokumentasi Profil Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Jumlah penduduk berdasarkan KK Tahun 2024. <https://desalampulo.com/> diakses pada 12 Desember 2025



Gambar 4.3 Jumlah Penduduk Gampong Lampulo Menurut Jiwa⁷⁵

3. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya

Gampong Lampulo didominasi oleh keluarga nelayan dan pelaku usaha mikro yang menggantungkan kehidupan ekonomi pada sektor perikanan dan perdagangan hasil laut. Sebagian masyarakat bekerja sebagai nelayan tradisional, buruh pelabuhan, pedagang ikan, serta pekerja informal lainnya. Tingkat pendapatan masyarakat relatif fluktuatif karena sangat bergantung pada kondisi cuaca, musim tangkap ikan, dan stabilitas harga pasar.⁷⁶

Dari sisi pendidikan, mayoritas penduduk Gampong Lampulo memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah. Kondisi ini berimplikasi pada keterbatasan akses terhadap informasi dan peluang kerja formal. Dalam konteks kajian perubahan perilaku sebagaimana dibahas dalam Bab II, tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi merupakan faktor predisposisi yang dapat memengaruhi

⁷⁵ Dokumentasi Profil Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Jumlah penduduk berdasarkan Jiwa Tahun 2024. <https://desalampulo.com/> diakses pada 12 Desember 2025.

⁷⁶ Hasil observasi di Gampong Lampulo, 12 Oktober 2025.

tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap suatu masalah sosial, termasuk narkoba.

Meskipun demikian, masyarakat Lampulo dikenal memiliki solidaritas sosial yang cukup kuat. Ikatan kekerabatan, gotong royong, serta budaya saling membantu masih terpelihara dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai sosial ini menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung pelaksanaan program berbasis komunitas seperti Program Gampong Bersinar.

Secara administratif, Gampong Lampulo memiliki struktur pemerintahan gampong yang lengkap, terdiri dari keuchik, sekretaris gampong, aparatur gampong, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti tuha peut, lembaga adat, dan organisasi kepemudaan. Struktur pemerintahan ini berperan penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat serta menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan warga.

Selain aparatur formal, peran tokoh agama dan tokoh adat juga sangat menonjol dalam struktur sosial Gampong Lampulo. Tokoh-tokoh ini memiliki legitimasi sosial yang kuat dan sering dijadikan rujukan oleh masyarakat dalam menentukan sikap dan perilaku. Dalam konteks komunikasi perubahan perilaku, keberadaan tokoh panutan merupakan faktor penguat (*reinforcing factor*) yang sangat berpengaruh dalam membentuk kesadaran kolektif masyarakat.

Kehidupan keagamaan masyarakat Gampong Lampulo relatif aktif dan terpusat di meunasah sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Kegiatan seperti shalat berjamaah, pengajian rutin, ceramah agama, dan peringatan hari besar Islam dilaksanakan secara kolektif dan melibatkan berbagai lapisan

masyarakat. Peran tokoh agama dalam menyampaikan pesan-pesan moral tentang bahaya narkoba turut memperkuat persepsi masyarakat mengenai keseriusan dampak narkoba (*perceived severity*) sebagaimana dijelaskan dalam *Health Belief Model*.

4. Penetapan Gampong Lampulo sebagai Gampong Bersinar

Sebelum ditetapkan sebagai Gampong Bersinar, Gampong Lampulo termasuk salah satu wilayah yang memiliki kerentanan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Tingginya mobilitas penduduk, aktivitas ekonomi yang berlangsung hampir sepanjang waktu, serta keterbukaan wilayah pesisir menjadi faktor yang memudahkan masuknya pengaruh negatif dari luar.

Berdasarkan keterangan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, Lampulo pernah tercatat sebagai salah satu gampong dengan tingkat kasus narkoba yang cukup memprihatinkan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terutama terhadap generasi muda yang dinilai rentan terpapar penyalahgunaan narkoba.⁷⁷

Dalam situasi tersebut, kontrol sosial masyarakat dinilai belum berjalan optimal. Sebagian warga masih memiliki sikap apatis dan cenderung enggan melaporkan dugaan penyalahgunaan narkoba karena takut terhadap stigma sosial maupun konsekuensi hukum. Kondisi ini sejalan dengan teori perubahan perilaku pada tahap pra-kontemplasi, di mana individu atau masyarakat belum sepenuhnya menyadari urgensi perubahan.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu EW, Staf BNNK Banda Aceh pada 03 November 2025.

Penetapan Gampong Lampulo sebagai Gampong Bersinar oleh BNNK Banda Aceh didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Pertama, tingginya tingkat kerawanan narkoba menjadikan Lampulo sebagai wilayah prioritas dalam implementasi program P4GN berbasis masyarakat. Kedua, adanya kesiapan aparatur gampong dan tokoh masyarakat untuk bekerja sama dengan BNN dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak BI, selaku sekretaris Gampong Lampulo: “Awal mulanya ada tekad dari pak geuchik dan Masyarakat untuk menerapkan program tersebut, dan ada kedapatan pengguna narkoba di lingkungan gampong tersebut.”⁷⁸

Selain itu, Lampulo memiliki modal sosial yang kuat berupa solidaritas masyarakat, kehidupan keagamaan yang aktif, serta struktur kelembagaan gampong yang relatif solid. Modal sosial ini sejalan dengan konsep *collective efficacy* yang menekankan pentingnya kepercayaan dan kemampuan bersama masyarakat dalam mengontrol lingkungan sosialnya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, BNNK Banda Aceh menetapkan Gampong Lampulo sebagai salah satu gampong percontohan Program Gampong Bersinar sejak tahun 2022.⁷⁹ Penetapan ini juga dilakukan dengan membuat kerjasama dan komitmen bersama dengan pihak Gampong, seperti yang disampaikan oleh Ibu EW, staf BNNK Banda Aceh: “Penandatanganan MoU dengan Gampong .Setiap gampong

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak BI, Sekretaris-PJ Keuchik Gampong Lampulo pada 12 Oktober 2025.

⁷⁹ Pemerintah Kota Banda Aceh. “Pj Wali Kota Ajak Semua Unsur untuk Jadikan Gampong di Banda Aceh Bersinar.” *Diskominfo Banda Aceh*, 20 Sept. 2022, <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2022/09/20/pj-wali-kota-ajak-semua-unsur-untuk-jadikan-gampong-di-banda-aceh-bersinar/>. Accessed 11 Nov 2025.

yang mau ikut wajib tanda tangan MoU atau perjanjian kerjasama dengan BNNK sebagai komitmen resmi menjalankan program”.⁸⁰ Penetapan ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi penguatan kesadaran masyarakat serta pembangunan sistem pencegahan narkoba yang berkelanjutan di tingkat gampong.

B. Implementasi Program Gampong Bersinar di Gampong Lampulo

Program Badan Narkotika Nasional yang diterapkan di Gampong Lampulo merupakan bagian dari kebijakan nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Salah satu bentuk konkret dari kebijakan tersebut adalah Program Gampong Bersinar (Bersih dari Narkoba), yang menitikberatkan pada pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba di tingkat lokal.

Dalam Bab II telah dijelaskan bahwa pendekatan berbasis komunitas merupakan strategi yang efektif dalam menangani permasalahan sosial, karena melibatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek perubahan. Program Gampong Bersinar dirancang untuk membangun ketahanan sosial masyarakat gampong melalui peningkatan kesadaran, penguatan kelembagaan lokal, serta penciptaan lingkungan sosial yang menolak penyalahgunaan narkoba.

Gampong Lampulo dipilih sebagai lokasi pelaksanaan Program Gampong Bersinar karena memiliki tingkat kerawanan narkoba yang relatif tinggi,⁸¹ sebagaimana dijelaskan dalam narasi hasil penelitian pada Bab IV skripsi ini. Mobilitas penduduk yang tinggi serta aktivitas ekonomi yang berlangsung hampir

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu EW, Staf BNNK Banda Aceh pada 03 November 2025.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Ibu EW, Staf BNNK Banda Aceh pada 03 November 2025.

sepanjang hari menjadikan wilayah ini rentan terhadap masuknya pengaruh negatif, termasuk peredaran narkoba. Selain itu, pemerintah gampong menunjukkan sikap terbuka dan kooperatif terhadap program BNN. Dukungan ini terlihat dari keterlibatan aktif aparatur gampong dan tokoh masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan program.⁸² Oleh karena itu, Gampong Lampulo dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi gampong percontohan dalam pelaksanaan program P4GN berbasis masyarakat.

1. Sosialisasi Edukasi Terkait Penyalahgunaan Narkoba

Salah satu program utama yang diterapkan oleh BNNK Banda Aceh di Gampong Lampulo adalah kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya narkoba. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang jenis-jenis narkoba, dampak kesehatan dan sosial, serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba.

Sosialisasi dilakukan secara berkala dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti aparatur gampong, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan ibu rumah tangga. Media yang digunakan dalam kegiatan ini antara lain ceramah, diskusi kelompok, penyuluhan di meunasah, serta penyampaian materi dalam kegiatan keagamaan, sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara penelitian dengan Ibu EW sebagai salah satu staf BNNK Banda Aceh:

“Kegiatan yang dilakukan ya lebih kepada pencegahan melalui Edukasi & Sosialisasi. Buat Penyuluhan ke warga tentang bahaya narkoba. Karena tujuan program Gampong Bersinar di Lampulo, Banda Aceh itu buat ngurangin, ngeberantas peredaran, dan meningkatkan pengetahuan bahayanya narkoba di lingkungan gampong. Jadi, warga bisa hidup

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak BI, Sekretaris-PJ Keuchik Gampong Lampulo pada 12 Oktober 2025.

*tenang dan jauh dari bahaya narkoba”.*⁸³

Materi sosialisasi tidak hanya disampaikan secara satu arah, tetapi juga dikemas dalam bentuk dialog interaktif agar masyarakat dapat menyampaikan pandangan, pengalaman, dan permasalahan yang mereka hadapi di lingkungan sekitar. Pendekatan partisipatif ini bertujuan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat serta menghilangkan anggapan bahwa permasalahan narkoba hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak BI selaku Sekretaris Gampong Lampulo-PJ Keuchik dan juga salah satu warga Ibu NR terkait sosialisasi bahaya narkoba sebagai bagian dari kegiatan program Gampong Bersinar:

*“Pelaksanaan sosialisasi bahaya narkoba di Gampong Lampulo dilakukan dengan perencanaan yang matang serta melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kegiatan ini biasanya dilakuka oleh BNN bekerja sama dengan aparatur gampong sebagai bagian dari program Gampong Bersinar. Sosialisasinya juga dilakukan melalui pertemuan yang bertempat di meunasah atau kantor geuchik gampong dan dihadiri oleh perangkat gampong, tokoh agama, pemuda, serta masyarakat setempat”.*⁸⁴

*“saya tahu tentang program Gampong Bersinar ini,soalnya saya ada mengikuti acara seperti sosialisasi... Iya saya juga mengikuti kegiatan itu kayak sosialisasi dari bnn,maupundari aparatur gampong dan tokoh agama. Pertama kali tahu program tersebut adanya pemberitahuan dari kantor geuchik yang disampaikan langsung dari geuchik”.*⁸⁵

Dalam perspektif HBM sebagaimana dibahas pada Bab II, kegiatan sosialisasi berperan dalam membentuk persepsi kerentanan (*perceived susceptibility*) dan persepsi keseriusan (*perceived severity*) masyarakat terhadap

⁸³ Hasil Wawancara dengan Ibu EW, Staf BNNK Banda Aceh pada 03 November 2025.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak BI, Sekretaris-PJ Keuchik Gampong Lampulo pada 12 Oktober 2025.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu NR, warga Gampong Lampulo, pada 13 Oktober 2025.

bahaya narkoba. Peningkatan pemahaman ini mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa narkoba merupakan ancaman nyata bagi individu, keluarga, dan lingkungan sosial. Selain itu, sosialisasi juga berfungsi dalam membangun persepsi manfaat (*perceived benefits*) dari perilaku hidup bebas narkoba. Masyarakat mulai memahami bahwa menjauhi narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan pribadi, tetapi juga berkontribusi terhadap keamanan dan ketertiban gampong.

2. Pembentukan Agen Pemulihan (AP)

Program lain yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Gampong Bersinar di Gampong Lampulo adalah pembentukan Agen Pemulihan (selanjutnya di singkat AP). Agen Pemulihan merupakan individu yang berasal dari masyarakat setempat dan telah mendapatkan pelatihan dari BNN untuk membantu proses deteksi dini, pendampingan, serta rujukan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Agen Pemulihan memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan BNN di tingkat gampong. Keberadaan AP memudahkan akses masyarakat terhadap layanan rehabilitasi, sekaligus mengurangi stigma terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Dalam praktiknya, AP berfungsi sebagai fasilitator, konselor awal, dan penghubung antara masyarakat dengan institusi BNN. Seperti yang disampaikan oleh Ibu EW, selaku staf BNNK Banda Aceh yang juga berperan dalam penerapan Gampong Bersinar di Gampong Lampulo yang menyatakan salah satu indikator keberhasilan Gampong Bersinar adalah praktik Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dimana masyarakat yang banyak berperan

dalam kegiatan:

*“Praktik AP ini sebenarnya bagian dari Penerapan Intervensi Berbasis Masyarakat atau kita menyebutnya IBM. Jadi Warga lokal jadi garda depan: mereka dilatih menjadi agen pemulihan dan relawan deteksi dini, dan aktif melakukan konseling serta pendampingan bagi pengguna narkoba, selain itu juga ikut memberikan pelaporan jika ada kasus penyalahgunaan narkoba untuk selanjutnya di proses oleh BNNK dan aparatur”.*⁸⁶

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, keberadaan Agen Pemulihan di Gampong Lampulo membantu masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan narkoba secara lebih dini dan persuasif. Pendekatan yang digunakan bersifat kekeluargaan sehingga masyarakat merasa lebih aman dan tidak takut untuk menyampaikan informasi atau meminta bantuan.⁸⁶

Dalam konteks teori *Lawrence Green* seperti yang disebutkan pada Bab II, peran Agen Pemulihan termasuk dalam faktor penguat (*reinforcing factors*) yang mendorong terjadinya perubahan perilaku. Dukungan sosial dan pendampingan yang diberikan oleh AP dapat meningkatkan keberanian individu untuk berubah serta memperkuat komitmen masyarakat dalam menolak narkoba. Melalui pendekatan persuasif dan pendampingan secara langsung, Agen Pemulihan berupaya membangun kesadaran masyarakat bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan masalah bersama yang perlu ditangani secara komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum tetapi juga melalui upaya pemulihan.

Dengan adanya pembentukan agen pemulihan, penyampain bahaya narkoba di sosialisasi, maka Masyarakat baik itu orang tua atau remaja lebih terbuka wawasannya. Dalam wawancara disampaikan oleh salah seorang warga

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu EW, Staf BNNK Banda Aceh pada 03 November 2025

Gampong Lampulo, TM, terkait pendapatnya tentang adanya agen pemulihan ini :

“Kehadiran Agen Pemulihan membawa pengaruh yang positif bagi Masyarakat terumata dikalangan remaja. Dengan adanya Agen Pemulihan, masyarakat merasa lebih terbantu karena memiliki pihak yang dapat dijadikan tempat berkonsultasi serta tidak takut menyampaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar”.⁸⁷

3. Keterlibatan Stakeholder dari Elemen Masyarakat

Pelaksanaan Program Gampong Bersinar di Gampong Lampulo tidak terlepas dari keterlibatan para aktor masyarakat yang berperan penting di gampong, seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat. BNNK Banda Aceh memanfaatkan peran strategis tokoh-tokoh ini sebagai *opinion leader* yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat. Tokoh agama dilibatkan dalam penyampaian pesan-pesan pencegahan narkoba melalui ceramah, khutbah, dan pengajian.⁸⁷ Pendekatan keagamaan ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menolak segala bentuk perbuatan yang merusak akal dan jiwa, sebagaimana telah dibahas dalam Bab II.

Dalam praktiknya, pesan-pesan keagamaan disampaikan secara kontekstual dengan mengaitkan dampak narkoba terhadap keluarga, moral, dan masa depan generasi muda. Pendekatan ini membuat pesan lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Jika dilihat dari konteks teori perubahan perilaku, keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat berfungsi sebagai *cues to action* yang mendorong masyarakat untuk mengambil sikap dan tindakan nyata dalam menolak narkoba, sekaligus memperkuat kontrol sosial di tingkat gampong.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan TM, warga Gampong Lampulo, pada 14 Oktober 2025.

Kehadiran program ini membuat meningkatnya pengetahuan narkoba dalam agama. Dalam hasil wawancara bersama Tengku imum AF menyampaikan:

*“Dalam ajaran Islam, narkoba itu sesuatu yang dilarang karena dapat merusak akal, kesehatan, serta akhlak seseorang. Oleh sebab itu, saya senantiasa mengingatkan masyarakat dikegiatan seperti pengajian, khutbah, dan ceramah bahwa menjauhi narkoba merupakan bagian dari upaya menjaga diri dan keluarga sesuai dengan tuntunan agama Islam”.*⁸⁸

Selain itu keterlibatan dan dukungan dari aparat gampong juga mendorong penerapan Gampong Bersinar ini terlaksana dengan baik, dengan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh AP dan juga kader maupun anggota masyarakat untuk berperan aktif dan juga menyiapkan anggaran agar kegiatan dapat terlaksana, seperti yang disampaikan oleh Bapak BI, selaku Sekretaris gampong Lampulo-PJ Keuchik, “Mewujudkan program Gampong Bersinar ini dengan menyediakan tempat untuk agen pemulihan dan sosialisasi dan juga mengalokasikan sebagian dana gampong untuk kegiatan ini”.⁸⁹

4. Kemitraan dengan BNN dan Kepolisian dalam Pengawasan

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kemitraan antara Pemerintah Gampong Lampulo dengan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Banda Aceh serta aparat kepolisian menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat pengawasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tingkat gampong. Bentuk kemitraan ini diwujudkan melalui koordinasi rutin, pertukaran informasi, serta kegiatan patroli dan razia bersama di wilayah yang dinilai rawan.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan AF, Tengku imum Gampong Lampulo, pada 14 Oktober 2025.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak BI, Sekretaris-PJ Keuchik Gampong Lampulo pada 12 Oktober 2025

Berdasarkan dokumentasi yang dipublikasikan melalui media sosial resmi Gampong Lampulo dan BNN, pada 7 November 2025 telah dilaksanakan kegiatan razia terpadu yang melibatkan BNNP, BNNK Banda Aceh, Polda Aceh, Polresta Banda Aceh, Kodim 0101/KBA, Satpol PP dan juga Petugas WH Aceh. Razia tersebut menasar sejumlah titik strategis, khususnya di sekitar kawasan yang teridentifikasi rawan peredaran narkoba. Razia dilakukan dengan pemeriksaan terhadap target operasi berjumlah 18 orang untuk dilanjutkan dengan tes urine dan terindikasi 11 orang positif narkoba.



Gambar 4.4 Dokumentasi Razia Narkoba di Gampong Lampulo⁹⁰

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk penindakan, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Salah seorang warga, TM juga menjelaskan makna kehadiran aparat penegak hukum secara langsung di wilayahnya:

⁹⁰ Akun Instagram @gampong_lampulo, *Dokumentasi razia terpadu bersama BNNK Banda Aceh dan Kepolisian di wilayah Gampong Lampulo*, Instagram, 7 November 2025, https://www.instagram.com/p/DQv6Ui7EZcR/?img_index=4&igsh=MXF5eGh1bmtkajM0dQ== diakses 21 Januari 2026

“Kalau razia itu dilakukan bersama BNN dan polisi, dampaknya terasa sekali. Kami warga jadi melihat langsung bahwa ini bukan sekadar imbauan di atas kertas. Ada tindakan nyata. Orang-orang yang selama ini mungkin merasa aman, jadi mulai berhitung ulang. Bagi kami di gampong, ini juga memperkuat posisi kami ketika ingin melaporkan warga yang terbukti pemakai atau pengedar.”⁹¹

Dari sudut pandang masyarakat, kemitraan tersebut memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap upaya pencegahan yang dilakukan. Temuan ini menunjukkan bahwa kemitraan dengan BNN dan kepolisian berfungsi sebagai *cues to action* dalam kerangka HBM yaitu pemicu eksternal yang mendorong masyarakat untuk bertindak lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan narkoba. Kehadiran aparat dan kegiatan razia juga memperkuat *perceived severity*, karena masyarakat melihat secara langsung keseriusan dampak dan penanganan narkoba. Dari perspektif TTM, sebagian masyarakat Lampulo menunjukkan pergeseran dari tahap *contemplation* menuju *action*, yang dilihat dari kesiapan warga untuk melapor dan mendukung pengawasan lingkungan.

5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Selain program yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, BNNK Banda Aceh juga mendorong pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Gampong Lampulo. Salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan adalah UMKM budidaya ikan lele yang melibatkan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan juga penanganan tidak langsung terhadap penyalahgunaan narkoba. Seperti yang disampaikan oleh Bapak BI, sekretaris Gampong Lampulo, “Ada juga kegiatan Gampong Bersinar yang lain, salah satunya budidaya ikan lele, yang mana umkm tersebut dikelola

⁹¹ Hasil Wawancara dengan TM, warga Gampong Lampulo, pada 14 Oktober 2025.

oleh agen pemulihan dan Masyarakat”.⁹²

Program pemberdayaan ekonomi ini dilakukan untuk menciptakan aktivitas produktif bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti pemuda dan mantan penyalahguna narkoba. Dalam Bab II telah dijelaskan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu determinan penting dalam perilaku sosial. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, kegiatan budidaya ikan lele tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan, pembentukan disiplin kerja, dan reintegrasi sosial bagi masyarakat yang terlibat.⁹³

Program budidaya ikan lele ini sangat berpengaruh kepada Masyarakat, tidak hanya mendapatkan bantuan dari pemerintah tetapi mereka juga mendapatkan penghasilan dari program ini. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara Bersama bapak JL, yang juga sebagai AP, “ya program budidaya ikan lele ini sangat berpengaruh bagi Masyarakat menengah kebawah,dengan adanya program ini ekonomi kami bangkit,dan lebih Makmur”.⁹⁴ Kegiatan pemberdayaan ekonomi ini dapat dipandang sebagai strategi pencegahan tidak langsung yang efektif karena mampu mengurangi faktor risiko penyalahgunaan narkoba sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

⁹² Hasil Wawancara dengan Bapak BI, Sekretaris-PJ Keuchik Gampong Lampulo pada 12 Oktober 2025.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Ibu EW, Staf BNNK Banda Aceh pada 03 November 2025.

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan JL, warga Gampong Lampulo, pada 14 Oktober 2025.

C. Dampak Program Gampong Bersinar Terhadap Kesadaran Masyarakat

1. Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang Bahaya Narkoba

Pelaksanaan Program Gampong Bersinar di Gampong Lampulo berkontribusi pada pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Hasil wawancara dengan aparatur gampong, tokoh masyarakat, dan warga menunjukkan bahwa masyarakat kini memiliki pengetahuan yang lebih baik terkait jenis-jenis narkoba, dampak yang ditimbulkan, serta risiko hukum yang menyertai penyalahgunaannya. Seorang aparatur gampong, Bapak BI, mengungkapkan perubahan tersebut sebagai berikut:

“Respon masyarakat terhadap program Gampong Bersinar di Gampong Lampulo sejauh ini dapat dikatakan baik. Warga terlihat antusias dalam berpartisipasi pada berbagai kegiatan yang dilaksanakan, seperti sosialisasi bahaya narkoba, penyuluhan, serta program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, masyarakat semakin terbuka dalam menerima informasi mengenai bahaya narkoba dan memahami pentingnya peran keluarga serta lingkungan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.”⁹⁵

Peningkatan pengetahuan ini tidak terlepas dari intensitas kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh BNNK Banda Aceh bekerja sama dengan pemerintah gampong. Materi pencegahan narkoba disampaikan secara berulang melalui berbagai forum, seperti pertemuan gampong, kegiatan keagamaan serta agenda sosialisasi khusus yang melibatkan masyarakat secara langsung. Hal tersebut juga dirasakan oleh warga gampong, sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan: “Setahu saya, tujuan adanya program

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak BI, Sekretaris-PJ Keuchik Gampong Lampulo pada 12 Oktober 2025.

tersebut supaya masyarakat lebih sadar sama bahaya narkoba, dan memperluas pengetahuan tentang narkoba.”⁹⁶

Dari sudut pandang HBM, kondisi ini menunjukkan meningkatnya persepsi kerentanan (*perceived susceptibility*), di mana masyarakat mulai menyadari bahwa narkoba dapat mengancam siapa saja, tidak terbatas pada kelompok tertentu. Selain itu, pemahaman yang lebih baik mengenai dampak kesehatan, sosial, dan hukum menunjukkan meningkatnya persepsi keseriusan (*perceived severity*) terhadap bahaya narkoba. Sementara itu, jika dilihat dari konsep TTM, peningkatan pengetahuan dan kesadaran ini menandakan pergeseran masyarakat dari tahap pra-kontemplasi menuju kontemplasi, bahkan sebagian telah memasuki tahap persiapan, di mana masyarakat mulai menunjukkan sikap waspada dan kesiapan untuk menghindari serta menolak narkoba. Kesadaran ini menjadi dasar penting bagi perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan menuju lingkungan gampong yang bersih dari narkoba.

2. Perubahan Sikap dan Perilaku Masyarakat terhadap Narkoba

Hasil lain yang dicapai dari pelaksanaan Program Gampong Bersinar adalah terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam menyikapi permasalahan narkoba. Masyarakat Gampong Lampulo menunjukkan sikap yang lebih tegas dalam menolak peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka. Perubahan sikap ini terlihat dari meningkatnya kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan sosial serta keberanian untuk melaporkan atau menyampaikan informasi terkait dugaan penyalahgunaan narkoba kepada aparat

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu NR, warga Gampong Lampulo, pada 13 Oktober 2025.

gampong atau Agen Pemulihan. Jika sebelumnya masyarakat cenderung bersikap pasif dan takut terhadap stigma, kini mulai tumbuh sikap proaktif dan bertanggung jawab secara sosial. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang warga:

*“Penilaian saya terhadap aparat yang melaksanakan program tersebut sudah baik, saya berterimakasih dengan adanya program tersebut, kami lebih leluasa mengetahui bahayanya narkoba, dan lebih berhati-hati terhadapnya. Kami juga sekarang lebih waspada, apalagi kalau lihat orang asing yang mencurigakan, kami langsung lapor, dan kalau lapor pun bisa ditindaklanjuti”.*⁹⁷

Dalam kerangka TTM yang dijelaskan pada Bab II, perubahan ini dapat dipahami sebagai pergeseran masyarakat dari tahap pra-kontemplasi menuju tahap kontemplasi dan aksi. Masyarakat tidak lagi sekadar menyadari masalah, tetapi mulai mengambil langkah nyata untuk mencegah dan menanggulangi narkoba. Perubahan perilaku ini juga dipengaruhi oleh adanya dukungan sosial dari tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aparat gampong yang secara konsisten menyampaikan pesan-pesan anti narkoba. Dukungan tersebut memperkuat norma sosial yang menolak narkoba dan mendorong terbentuknya perilaku kolektif yang sehat.

3. Penguatan Kontrol Sosial dan Partisipasi Masyarakat

Program Gampong Bersinar juga turut berkontribusi dalam memperkuat kontrol sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat di Gampong Lampulo. Masyarakat tidak lagi memandang permasalahan narkoba sebagai urusan individu semata, melainkan sebagai tanggung jawab bersama yang harus ditangani secara kolektif. Penguatan kontrol sosial terlihat dari meningkatnya peran lembaga

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu NR, warga Gampong Lampulo, pada 13 Oktober 2025.

gampong, tokoh adat, serta tokoh agama dalam mengawasi dan membina perilaku masyarakat. Kegiatan razia, pertemuan gampong, serta komunikasi informal antarwarga menjadi sarana penting dalam mendeteksi potensi permasalahan narkoba secara dini. Seperti yang disampaikan oleh seorang warga yang berpendapat program ini penting dan perlu terus dikembangkan:

*“Menurut saya penting ya. Dikarenakan sekarang banyak anak muda yang pergaulannya mudah terpengaruh, jadi program ini bisa jadi pengingat buat Masyarakat dan saya sendiri bertapa bahayanya narkoba di lingkungan sekitar. Karena sering dikumpulkan dan diberi pemahaman, kami jadi merasa saling mengingatkan. Kalau ada anak muda yang mulai salah jalan, kami tegur pelan-pelan atau sampaikan ke keluarganya”.*⁹⁸

Partisipasi aktif masyarakat merupakan indikator keberhasilan program berbasis komunitas, karena perubahan tidak hanya datang dari luar, tetapi tumbuh dari kesadaran internal masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kontrol sosial yang lebih kuat, lingkungan Gampong Lampulo dapat menjadi lebih kondusif dan responsif terhadap ancaman narkoba. Hal ini memperkecil ruang gerak peredaran narkoba serta meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat.

4. Dampak Program terhadap Korban dan Mantan Penyalahguna Narkoba

Program Gampong Bersinar juga memberikan dampak positif bagi korban dan mantan penyalahguna narkoba di Gampong Lampulo. Melalui peran AP dan dukungan masyarakat, korban penyalahgunaan narkoba memperoleh akses yang lebih mudah terhadap layanan rehabilitasi. Pendekatan yang digunakan dalam program ini bersifat persuasif dan humanis, sehingga membantu mengurangi stigma negatif terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Masyarakat mulai

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu NR, warga Gampong Lampulo, pada 13 Oktober 2025.

memandang korban sebagai individu yang perlu dibantu dan dipulihkan, bukan semata-mata sebagai pelaku penyimpangan sosial.⁹⁹

Selain itu, keterlibatan mantan penyalahguna narkoba dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial membantu proses reintegrasi sosial mereka. Dengan memiliki aktivitas produktif, mantan penyalahguna narkoba dapat membangun kembali kepercayaan diri serta memperoleh pengakuan sosial dari lingkungan sekitarnya.¹⁰⁰ Dalam kerangka rehabilitasi sosial, hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung proses pemulihan yang berkelanjutan. Dukungan sosial yang kuat menjadi faktor kunci dalam mencegah terjadinya kekambuhan (*relapse*).

D. Hambatan dan Keterbatasan dalam Pelaksanaan Program

Meskipun Program Gampong Bersinar di Gampong Lampulo menunjukkan berbagai hasil positif, pelaksanaannya tidak terlepas dari sejumlah hambatan dan keterbatasan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran yang memengaruhi intensitas dan cakupan kegiatan program. Selain itu, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata. Masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang bersikap apatis atau kurang terlibat aktif dalam kegiatan program, baik karena kesibukan ekonomi maupun rendahnya kepedulian terhadap isu narkoba.¹⁰¹

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak BI, Sekretaris-PJ Keuchik Gampong Lampulo pada 12 Oktober 2025.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan JL, warga Gampong Lampulo, pada 14 Oktober 2025.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Bapak BI, Sekretaris-PJ Keuchik Gampong Lampulo pada 12 Oktober 2025.

Hambatan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam hal jumlah Agen Pemulihan yang masih terbatas. Kondisi ini berdampak pada optimalisasi pendampingan dan pemantauan di tingkat gampong. Meskipun demikian, hambatan-hambatan tersebut tidak mengurangi esensi keberhasilan program secara keseluruhan. Kendala yang ada justru menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi BNNK Banda Aceh dan pemerintah gampong untuk melakukan perbaikan dan penguatan program di masa mendatang



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Gampong Bersinar oleh Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Banda Aceh serta dampaknya terhadap peningkatan kesadaran masyarakat di Gampong Lampulo, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi Program Gampong Bersinar di Gampong Lampulo dilaksanakan melalui kolaborasi strategis antara BNNK Banda Aceh, aparatur gampong, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta elemen masyarakat lainnya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang mencakup: penandatanganan nota kesepahaman (MoU), pembentukan struktur pelaksana program, pembentukan Agen Pemulihan (AP) sebagai relawan lokal, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan rutin, pembinaan keagamaan dan pengawasan berbasis komunitas melalui keterlibatan stakeholder masyarakat, kemitraan gampong dengan kepolisian dan BNN dalam melakukan pengawasan dan pelaporan serta pemberdayaan ekonomi UMKM Budidya lele bagi masyarakat yang secara tidak langsung mendukung program ini.
2. Program ini berhasil memberika pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavior*) masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan narkoba. Sebelum program diterapkan, sebagian masyarakat hanya memahami bahwa narkoba adalah tindakan yang dilarang dalam agama dan hukum. Namun

setelah mendapatkan sosialisasi secara berkelanjutan, pemahaman masyarakat semakin komprehensif, mencakup aspek kesehatan, sosial, hukum, agama, serta risiko psikologis dari penyalahgunaan narkoba. Peningkatan pengetahuan ini berdampak langsung pada perubahan sikap dan perilaku masyarakat.

3. Program Gampong Bersinar memberikan dampak positif terhadap, a) Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang Bahaya Narkoba; b) Perubahan Sikap dan Perilaku Masyarakat untuk awas terhadap peredaran narkoba dan melaporkan jika ada tindakan mencurigakan; c) Penguatan Kontrol Sosial dan Partisipasi Masyarakat; serta d) Pemahaman masyarakat terhadap korban dan mantan penyalahguna narkoba bahwa mereka juga berhak untuk pulih dan diterima kembali di lingkungan masyarakat.
4. Masih terdapat beberapa kendala yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan program ini. Kendala tersebut meliputi terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pencegahan dan terbatasnya jumlah relawan yang terlibat aktif, serta kurangnya partisipasi sebagian kecil warga yang bekerja di luar gampong sehingga sulit terlibat dalam kegiatan rutin. Namun demikian, hambatan ini tidak mengurangi efektifitas program secara keseluruhan karena dukungan sosial masyarakat, aparat gampong, dan BNNK tetap kuat.

B. Saran

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran bagi pihak-pihak terkait agar

Program Gampong Bersinar di Gampong Lampulo dapat terus berkembang, diperkuat, dan berkelanjutan.

1. Pemerintah Gampong dan BNNK Banda Aceh perlu meningkatkan dukungan anggaran. Kegiatan P4GN membutuhkan anggaran yang memadai untuk menjalankan penyuluhan, pelatihan, pemberdayaan ekonomi, pembinaan keagamaan, dan IBM.
2. Perlu dilakukan penambahan dan peningkatan kapasitas Agen Pemulihan (AP). AP perlu mendapatkan pelatihan lanjutan secara berkala terkait teknik komunikasi efektif, konseling dasar, deteksi dini, serta pendekatan berbasis pemulihan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional dan manusiawi.
3. Menguatkan peran tokoh agama dan lembaga adat dalam pencegahan narkoba. Tokoh agama perlu diberikan ruang dan dukungan untuk menyampaikan pesan-pesan pencegahan narkoba melalui khutbah, pengajian, majelis taklim, dan kegiatan keagamaan lainnya. Lembaga adat juga perlu memperkuat aturan dan sanksi sosial untuk mencegah peredaran narkoba.
4. Mengembangkan lebih banyak kegiatan pemberdayaan ekonomi. Selain budidaya lele, gampong dapat mengembangkan program keterampilan lain seperti pengolahan hasil laut, kerajinan rumah tangga, pemasaran digital, usaha kuliner, hidroponik, serta pelatihan kewirausahaan.
5. Meningkatkan partisipasi warga yang belum aktif. Aparat gampong perlu melakukan pendekatan personal kepada warga yang belum terlibat aktif dalam kegiatan, terutama mereka yang bekerja di luar gampong. Kunjungan

rumah (*home visit*), pendekatan kelompok kecil, serta penjadwalan ulang kegiatan dapat menjadi strategi untuk meningkatkan keterlibatan warga.

6. Perlu dibangun sistem pelaporan warga yang mudah, aman, dan bersifat rahasia. Gampong dapat menyediakan nomor hotline, grup komunikasi resmi, atau kotak aduan anonim yang memudahkan masyarakat melaporkan indikasi penyalahgunaan narkoba tanpa takut mendapatkan stigma atau ancaman balik.
7. Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program. Evaluasi secara rutin, minimal setiap enam bulan, perlu dilakukan oleh pemerintah gampong dan BNNK untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan strategi lanjutan. Evaluasi ini penting agar program dapat terus beradaptasi dengan dinamika sosial masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Hukum Sosial dan Kearifan Lokal di Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2018.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Hasil Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023*. Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data dan Informasi BNN RI, 2024.
- Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh. *Laporan Program “Gampong Bersinar” Tahun 2023*. Banda Aceh: BNNK Banda Aceh, 2023.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: BNN RI, 2021.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)*. Jakarta: BNN RI, 2020.
- Badan Narkotika Nasional. *Laporan Statistik Penyalahgunaan Narkoba Indonesia 2023*. Jakarta: BNN RI, 2023.
- Badan Narkotika Nasional. *Laporan Tahunan BNN*. Jakarta: BNN RI, 2022.
- Bandura, Albert. *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. New York: W.H. Freeman, 1997.
- Bandura, Albert. *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977.
- Becker, M. H. “*The Health Belief Model and Personal Health Behavior*.” *Health Education Monographs* 2, no. 4 (1974): 324–329.
- Dadang Hawari. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2010.
- Dadang Hawari. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2010.
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Glanz, Karen, Barbara K. Rimer, & K. Viswanath. *Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice*. San Francisco: Jossey-Bass, 2008.
- Dewa Krisna Putra, et al. “Efektivitas Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Pemogan Kota Denpasar sebagai Implementasi Undang-Undang

- Nomor 35 Tahun 2009.” *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Faradilla. *Efektivitas Program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.
- Glanz, Karen, Barbara K. Rimer, & K. Viswanath. *Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice*. San Francisco: Jossey-Bass, 2008.
- Glanz, Karen, Barbara K. Rimer, & K. Viswanath. *Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice*. San Francisco: Jossey-Bass, 2008.
- Green, Lawrence W. “*Health Education Planning: A Diagnostic Approach*.” Mayfield Publishing, 1991.
- Green, Lawrence W., & Kreuter, Marshall W. *Health Program Planning: An Educational and Ecological Approach*. New York: McGraw-Hill, 2005.
- Hawkins, J. David, Richard F. Catalano, dan Janet Y. Miller. “Risk and Protective Factors for Alcohol and Other Drug Problems in Adolescence and Early Adulthood.” *Psychological Bulletin*, Vol. 112, No. 1, 1992.
- Ikramullah. *Partisipasi Masyarakat Gampong Beurawe dalam Program Gampong Bersinar*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Imam Aulia Abdi Imam, et al. “Penerimaan Masyarakat dalam Pemberian Akses Kerja bagi Mantan Narapidana.” *JAROW: Journal of Ar-Raniry on Social Work*, Vol. 2, No. 3, 2024.
- Janz, N. K., & Becker, M. H. “*The Health Belief Model: A Decade Later*.” *Health Education Quarterly* 11, no. 1 (1984): 1–47.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia & Badan Narkotika Nasional. *Petunjuk Teknis Pembentukan Gampong/Kelurahan Bersinar*. Jakarta: Kemendagri & BNN. 2021.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN*. Jakarta: Kemenko PMK. 2020.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

- Marlatt, G. A., & Donovan, D. M. *Relapse Prevention: Maintenance Strategies in the Treatment of Addictive Behaviors*. New York: Guilford Press, 2005.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. "Stages and Processes of Self-Change of Smoking: Toward an Integrative Model of Change." *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 51, no. 3 (1983): 390–395
- Prochaska, J. O., & Velicer, W. F. "The Transtheoretical Model of Health Behavior Change." *American Journal of Health Promotion* 12, no. 1 (1997): 38–48.
- Prochaska, J. O., Norcross, J. C., & DiClemente, C. C. *Changing for Good*. New York: William Morrow and Company, 1994.
- Putra, A. R. "Peran Kesadaran Masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 10(2), 2021, 123-130.
- Ramadhan, S. "Efektivitas Program Pencegahan Narkoba Berbasis Komunitas di Wilayah Perkotaan." *Jurnal Sosial & Budaya*, 15(1), 2020, 45-60.
- Rosenstock, I. M. "Historical Origins of the Health Belief Model." *Health Education Monographs* 2, no. 4 (1974): 328–335.
- Rosyidi, M. I., dan E. Susilo. "Pengembangan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Kemambang Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang." *Journal of Holistics and Health Sciences*, Vol. 6, No. 2, 2024.
- Sari, D. P. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Pencegahan Narkoba: Studi Kasus Gampong Bersinar di Aceh." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(3), 2022, 87-98.
- Sarlito Wirawan Sarwono. *Psikologi Remaja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Soetomo. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2015.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi. Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial. Pendidikan, dan Humaniora*, Cet ke 2 (Bandung: CV Pustaka Setia), 2013. h.61.
- Syahrial. “Peran Pemerintah Gampong dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Aceh.” *Jurnal Peurawi*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *World Drug Report 2023*. Vienna: UNODC. 2023.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *World Drug Report*. Vienna: UNODC, 2021.
- Velicer, W. F., et al. “*Decisional Balance Measure for Assessing and Predicting Smoking Status*.” *Journal of Personality and Social Psychology* 48, no. 5 (1985): 1279–1289.
- Wirda Amalia, *Pelaksanaan Program Children Educational Support Dalam Mengurangi Prevelensi Anak Jalanan Oleh Yayasan Indonesian Street Children Organisation (ISCO)*, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 13, Nomor 1, 2014, Hal 12.
- World Health Organization. *Health Promotion Glossary*. Geneva: WHO Press, 1998.
- World Health Organization. *Health Promotion Glossary*. Geneva: WHO Press, 1998.
- World Health Organization. *Neuroscience of Psychoactive Substance Use and Dependence*. Geneva: WHO Press, 2016.
- Zahnow, Renee, et al. “Neighbourhood Places, Collective Efficacy and Crime.” *Urban Studies*, Vol. 59, No. 4, 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : M. Farizzi Maulana Wahyudi

Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 23 Oktober 2002

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

NIM : 200405015

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Blang Oi

No. Telp/HP : 08126 9510 255

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 13 Banda Aceh

SMP/MTs : SMP Negeri 17 Banda Aceh

SMA/MA : SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh

Orang Tua

Nama Ayah : Zulham Wahyudi

Pekerjaan : Wiraswasta RANIRY

Nama Ibu : Rosmayanti

Pekerjaan : IRT

Alamat : Blang Oi

LAMPIRAN

Surat Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B.1681/Un.08/FDK.I/PP.00.9/08/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Keuchik Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 200405015

Nama : M FARIZZI MAULANA WAHYUDI

Program Studi/Jurusan : Kesejahteraan Sosial

Alamat : DR. ZAINAL ABIDIN

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***GAMPONG BERSIH DARI NARKOBA (BERSINAR) DI LAMPULO SEBAGAI PROGRAM BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA BANDA ACEH***

Banda Aceh, 12 Agustus 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Mahmuddin, M.Si.

NIP. 197210201997031002

Berlaku sampai : 13 Januari 2026

Surat Selesai Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B.1331/Un.08/FDK-I/PP.00.9/06/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Badan narkotika nasional (BNN) KOTA BANDA ACEH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 200405015

Nama : M FARIZZI MAULANA WAHYUDI

Program Studi/Jurusan : Kesejahteraan Sosial

Alamat : DR. ZAINAL ABIDIN

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***GAMPONG BERSIH DARI NARKOBA (BERSINAR) DI LAMPULO SEBAGAI PROGRAM BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA BANDA ACEH***

Banda Aceh, 18 Juni 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Mahmuddin, M.Si.

NIP. 197210201997031002

Berlaku sampai : 31 Juli 2025

Lampiran Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi wawancara dengan Keuchik Gampong Lampulo



Dokumentasi Sosialisasi Gampong Bersih Narkoba dengan Keuchik Gampong Lampulo

